



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta menentukan besaran tarif dan honorarium untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka, maka perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka dalam suatu Peraturan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021 – 2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1173 Tahun 2022 tentang Manajemen Kepegawaian Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut SBM UT, adalah satuan biaya berupa harga satuan dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran dalam penyusunan Dokumen Rincian Anggaran Universitas.

Pasal 2

- (1) SBM UT berfungsi sebagai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. batas tertinggi; dan
 - c. estimasi.
- (2) SBM UT yang berfungsi sebagai ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) SBM UT yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IIA, Lampiran IIB, dan Lampiran IIC, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) SBM UT yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga pasar;
 - 2) proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan;
 - 3) ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - 4) prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (6) Dalam hal terdapat Standar Biaya Masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang belum diatur dalam Lampiran I, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIC, dan Lampiran III, dapat menggunakan harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, serta ketersediaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Selain SBM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus, Rektor Universitas Terbuka dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya Khusus berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit Kerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit Kerja;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. Peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di Universitas Terbuka.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 5

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan di lingkungan UT yang mengatur satuan biaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan Universitas Terbuka dan Kebijakan Anggaran Universitas Terbuka yang berlaku sebelumnya beserta lampirannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 2 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

KETENTUAN UMUM
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA

1. Ketentuan Umum untuk UT Pusat

KELOMPOK	URAIAN
Pagu UT Pusat	Kelompok Pagu Unit UT Pusat, sebagai berikut: A. Pagu Layanan: 1. Layanan Dasar 2. Layanan Pengembangan dan Inovasi B. Pagu Kerumahtanggaan C. Pagu Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja D. Pagu Wisuda E. Pagu APBN/Rupiah Murni
A. Pagu Layanan	1. Pagu Layanan Dasar Diperuntukkan bagi kegiatan pencapaian sasaran Renstra/RSB, dengan penggunaan sebagai berikut: a. <i>Training of Trainer</i> untuk Penanggung jawab (PJ) Tutor, Tutor Inti, PJ Praktik/Praktikum, Instruktur/Supervisor Inti dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun (Pusat Sumber Daya Manusia dan PRI PTJJ). b. Biaya kegiatan Abdimas minimal Rp6.000.000 (enam juta rupiah)/Dosen (LPPM). c. <i>Monitoring</i> Tutorial/Praktik/Praktikum dilakukan pada 10% (sepuluh persen) lokasi Tutorial/Praktik/Praktikum per <i>monitoring</i> (LPPMP/LLOP) dengan memperhatikan usulan UT Daerah. d. <i>Monitoring</i> Ujian (UAS dan Ujian Praktik) dilakukan pada 40% (empat puluh persen) tempat ujian dengan memperhatikan usulan UT Daerah. e. <i>Monitoring inventory count</i> dan sinkronisasi data bahan ajar pada aplikasi distribusi di UT Daerah dilakukan secara <i>sampling</i> di 10 (sepuluh) UT Daerah. f. Kegiatan kemahasiswaan rutin berupa Disperseni Nasional, Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa tingkat Nasional (LIP-KMN), Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional, kegiatan yang dimandatkan oleh Direktorat Belmawa Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dapat dibiayai dari anggaran UT selain APBN. g. Kegiatan Wisuda yang diselenggarakan maksimal 6 (enam) kali per tahun dengan kuota maksimal 3.000 (tiga ribu) wisudawan/wati. h. Penjalinan kerjasama yang dilakukan oleh Prodi, Fakultas/Pascasarjana, dan Lembaga sepanjang telah melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis. i. Lembur yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja Lembur dari PPK unit. j. Anggaran untuk Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). k. Iuran BPJS Pegawai UT Non-ASN yang menjadi tanggungan UT, yakni Pegawai Universitas Terbuka Non-Pegawai Negeri Sipil (PUT Non-PNS), dan Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja (PUTPK).

KELOMPOK	URAIAN
	2. Pagu Pengembangan dan Inovasi Digunakan untuk kegiatan yang bersifat pengembangan dan inovasi untuk layanan akademik dan tata kelola.
B. Pagu Kerumahtanggaan	Pagu Kerumahtanggaan, digunakan untuk keperluan sebagai berikut: 1. Operasional Unit (Rp300.000 × 12 Bulan × Jumlah Pegawai yang terdiri atas: ASN, PUT Non-PNS, dan PUTPK Non-Harian). 2. Uang makan bagi Pegawai UT Non-ASN yang menjadi tanggungan UT, yakni Pegawai Universitas Terbuka Non-Pegawai Negeri Sipil (PUT Non-PNS), dan PUTPK Non-Harian. 3. Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Universitas Terbuka.
C. Pagu Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja (PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian)	1. Digunakan untuk pembayaran honorarium bagi PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian. 2. Khusus PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian, satuan biayanya sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan diberikan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).
D. Pagu Wisuda	Pagu untuk penyelenggaraan Wisuda di UT Pusat yang diselenggarakan oleh Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan (DAAK).
E. Pagu APBN/ Rupiah Murni	Digunakan untuk kegiatan yang menggunakan anggaran Rupiah Murni (Bagi unit yang didelegasikan).

2. Ketentuan Umum untuk UT Daerah

KELOMPOK	URAIAN
Pagu UT Daerah	Kelompok Pagu UT Daerah, sebagai berikut: A. Pagu Akademik 1 (AK 1) termasuk Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ) B. Pagu Akademik 2 (AK 2) C. Pagu Pengelolaan Program (PP) D. Pagu Manajemen Internal (MI)
A. Pagu Akademik 1 (AK 1)	1. Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ), yang membawahi kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ), <i>Workshop</i> Tugas (WT), Klinik Ujian (KU). Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. OSMB dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari penuh, setiap awal semester. b. Apabila dilaksanakan di luar kota/kantor UT Daerah, jumlah peserta OSMB antara 200 (dua ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang. c. Perjadin petugas UT Daerah dalam pelaksanaan OSMB di luar kantor UT Daerah maksimal 3 (tiga) orang. d. Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) dilaksanakan 1 (satu) hari. e. OSMB dan PKBJJ bila ruang dan fasilitas yang tersedia memungkinkan, maka dilaksanakan 2 (dua) hari berturut-turut. f. Pelaksanaan LPKBJJ diusahakan di Kantor UT Daerah sesuai kapasitas. g. Pelaksanaan LPKBJJ Pascasarjana sesuai lokasi penyelenggaraan program perkuliahan.

KELOMPOK	URAIAN
	<p>h. PKBJJ jika dilaksanakan terpisah dari kegiatan OSMB dan dilaksanakan di luar kota UT Daerah, peserta minimal 40 (empat puluh) orang.</p> <p>2. <i>Workshop</i> Tugas/Klinik Ujian</p> <p>a. Dapat dilaksanakan di luar kota UT Daerah bila jumlah peserta antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang/kelas.</p> <p>b. Pelaksanaan Klinik Ujian diusahakan di Kantor UT Daerah sesuai kapasitas.</p> <p>3. Pembekalan Tutor dan Instruktur/Pengajar/<i>Supervisor</i></p> <p>a. Pelaksanaan di Kantor UT Daerah untuk tutor yang tinggal di sekitar Kantor UT Daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan di tempat tutorial untuk tutor yang tinggal di sekitar tempat tutorial yang jauh dari UT Daerah dan dibantu oleh Pengurus Pokjar.</p> <p>c. Pembekalan Tutor dan Instruktur/Pengajar/<i>Supervisor</i> dapat dilakukan secara daring/luring. Pembekalan Tutor secara luring dilakukan untuk kota UT Daerah atau kota lain yang jaringan internetnya kurang baik.</p> <p>d. Pembiayaan pelaksanaan pembekalan tutor secara luring dilaksanakan 1 (satu) semester sekali, diikuti minimal 15 (lima belas) peserta.</p> <p>e. Perjadin petugas UT Daerah sebanyak 1 (satu) orang. Pelaksanaan di lokasi dibantu oleh pengurus Pokjar setempat.</p> <p>f. Peserta, petugas dan pengurus Pokjar dapat diberikan konsumsi berupa <i>snack</i>.</p> <p>4. Pelatihan Tutor UT Daerah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Tutor minimal 1 (satu) kali/kelas (maksimal 30 tutor) dengan alokasi anggaran per UT Daerah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Ketentuan penyelenggaraan pelatihan tutor:</p> <p>a. Menggunakan kurikulum dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh.</p> <p>b. Apabila lebih dari 1 (satu) kelas dapat dilakukan secara paralel tetapi tidak boleh digabung dalam 1 (satu) kelas.</p> <p>5. Pelaksanaan Tutorial Tatap Muka (TTM)/Tutorial Webinar (Tuweb) dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemilihan Tutor harus sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh UT.</p> <p>b. Tambahan Pagu transpor tutor TTM daerah sulit atau jarak/waktu tempuh sekali jalan (<i>one way</i>) di atas 3 (tiga) jam/sekali jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah Pulau Jawa dan Bali: 10% (sepuluh persen) dari jumlah kelas. 2) Daerah di luar Pulau Jawa dan Bali: 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total kelas yang diselenggarakan pada UT Daerah. <p>c. Transpor Tutor TTM Pascasarjana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tutor berasal dari Provinsi yang sama. 2) Tutor berasal dari luar Provinsi maksimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah tutor yang diberi tugas melaksanakan TTM. <p>6. Tugas Mata Kuliah (TMK) Jika kegiatan TMK pada pelaksanaannya melebihi jam kerja, maka untuk pegawai UT dapat diberikan honorarium lembur.</p> <p>7. <i>Monitoring</i> Tutorial/Praktik/Praktikum dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk <i>monitoring</i> secara luring dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kunjungan per semester pada lokasi yang berbeda, setiap tahap maksimal 20% (dua puluh persen) lokasi per semester dengan jumlah total 60% (enam puluh persen) lokasi per semester.</p> <p>b. untuk <i>monitoring</i> di luar hari kerja atau di luar jam kerja secara daring dilakukan dengan skema lembur.</p>

KELOMPOK	URAIAN
	<p>8. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Tugas Akhir Program (TAP) diberikan honorarium atau perjalanan dinas (berdasarkan lokasi asal) kepada Panitia yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawas Ruang/Pengawas Ujian Luar Negeri; Pengawas Keliling; Penanggung Jawab Lokasi Ujian (PJLU); Penanggung Jawab Sarana prasarana (Sarpras) Lokasi Ujian; Petugas Sarpas Lokasi Ujian; Penanggung Jawab Lokasi Ujian (PJTU) di dalam kota UT Daerah; PJTU di luar kota UT Daerah; Petugas Posko di Kantor UT Daerah; Tenaga Administrasi; Tenaga Kebersihan; Tenaga Keamanan; dan Petugas Umum. <p>9. Ujian <i>Online</i> (UO) dan TAP <i>Online</i> Honorarium pelaksanaan Ujian <i>Online</i> (UO) dan Ujian TAP <i>Online</i> diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawas Ruang; Pengawas Petugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Penanggung Jawab Lokasi Ujian; Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian; Petugas Sarpas Lokasi Ujian; dan Tenaga Kebersihan dan Keamanan. <p>10. Ujian <i>Online Remote Proctoring</i> Honorarium pelaksanaan Ujian <i>Online Remote Proctoring</i> diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawas Ruang; dan Pengawas Petugas TIK. <p>11. <i>Take Home Exam</i> (THE) dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pada pelaksanaan THE tidak diberikan honorarium panitia tetapi menggunakan skema lembur. Pemeriksa jawaban ujian THE yang berasal dari luar UT dapat diberikan honorarium. <p>12. Kegiatan Kemahasiswaan Jumlah dana kegiatan Kemahasiswaan yang dapat diberikan (termasuk yang berbasis proposal ke Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan) maksimal Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) per UT Daerah per tahun untuk berbagai kegiatan mahasiswa sesuai dengan Pedoman Kegiatan Mahasiswa dari Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.</p> <p>13. Disporseni Disporseni yang dilaksanakan di UT Pusat, panitia dari UT Pusat, peserta 39 UT Daerah, UT Layanan Luar Negeri dan Perguruan Tinggi lain.</p>
B. Pagu Akademik 2 (AK 2)	Layanan Ujian <i>Online</i> Atas permintaan (Atpem), TTM Atpem, Wisuda Daerah dan Wisuda UT Layanan Luar Negeri dengan mekanisme pembayaran Lembar Informasi Pembayaran (LIP) di luar SPP Mahasiswa.
C. Pagu Pengelolaan Program (PP)	<p>1. Pemasaran dan Kerja Sama, Rekrutmen Mahasiswa, Registrasi Mahasiswa dan Kelompok Belajar (Pokjar)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan Pemasaran dan Kerja Sama rutin/dasar: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan bahan pemasaran dan kerjasama (<i>leaflet</i>, poster, spanduk, banner, dan cinderamata). Pemasaran dan Kerja Sama ke lembaga pendidikan (sekolah, pesantren), instansi pemerintah, perusahaan, dll.

KELOMPOK	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Penjalinan dan pemeliharaan kerja sama. 4) Diseminasi informasi, dan penyapaan, (sms <i>blast</i> 5 kali/smt, surat, medsos, pemeliharaan website, surel, pengumuman kegiatan akademik melalui media massa dan media nirmassa (media luar ruang, Spanduk, <i>Billboard</i>, penunjuk arah jalan, dsb). b. Kegiatan Penguatan Pemasaran dan Kerja Sama: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penguatan kegiatan pemasaran dan kerja sama melalui media, event besar, pameran, dan kerja sama khusus (wajib diberikan pagu setiap UT Daerah sebesar @Rp150.000.000). 2) Kegiatan lain yang diperlukan dapat diajukan ke Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis dengan memperhatikan strategi pemasaran dan capaian sebelumnya. c. Kegiatan rekrutmen dan registrasi mahasiswa baru meliputi seluruh mahasiswa baru termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), dan TTM Atpem jenjang Sarjana dan Pascasarjana. d. Penambahan alokasi Pagu PP sesuai kebutuhan UT Daerah tertentu. <p>2. Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pengurus Pokjar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan RAKORDA: <ul style="list-style-type: none"> 1) Diseminasi Informasi Kebijakan UT. 2) Evaluasi kinerja pengurus Pokjar dan perencanaan perbaikan pengelolaan Pokjar. 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pengurus Pokjar. b. Ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Rakorda Pengurus Pokjar dilaksanakan 1 (satu) semester sekali. 2) Rambu-rambu Rakorda, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan kegiatan malam hari digunakan untuk membangun kedekatan antara UT Daerah dengan Mitra/Pokjar. Untuk daerah yang tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan cara <i>online</i>. b) Peserta dari pengurus Pokjar maksimal 1 (satu) orang sedangkan untuk Pokjar yang jumlah mahasiswanya lebih dari 300 (tiga ratus) mahasiswa dapat diwakili maksimal 2 (dua) orang.
D. Pagu Manajemen Internal (MI)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM Alokasi pagu anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM di UT Daerah dilakukan dengan memperhitungkan jumlah pegawai di UT Daerah (ASN, Non-ASN) dengan satuan biaya maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/pegawai/tahun. 2. Operasional Kantor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Konsumsi (hanya diberikan untuk pertemuan yang melibatkan/dihadiri oleh institusi lain). b. Perjalanan dinas/transpor dalam rangka koordinasi. c. Sewa rumah dinas Direktur, Manajer, Koordinator, Kepala Subbagian dari luar Kabupaten/Kota lain. d. Sewa gudang bahan ajar bagi UT Daerah yang menggunakan. e. Uang makan bagi Pegawai UT Non-ASN yang menjadi tanggungan UT, yakni Pegawai Universitas Terbuka Non-Pegawai Negeri Sipil (PUT Non-PNS), dan PUTPK Non-Harian. 3. Pegawai UT dengan Perjanjian Kerja (PUTPK) Ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran honorarium PUTPK merujuk pada Perjanjian Kerja.

KELOMPOK	URAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti yang dipekerjakan melalui jasa pihak ketiga, honorarium merujuk kepada Kontrak Kerja yang disepakati dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK); 2) Tambahan biaya lainnya maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari UMK setempat yang digunakan untuk <i>fee management</i>, jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan), tidak termasuk seragam, peralatan pendukung lainnya serta pajak yang berlaku; c. Pembelian pakaian dinas untuk Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Satpam (bukan <i>outsourcing</i>); dan d. Pembayaran BPJS (bukan <i>outsourcing</i>). 4. Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor UT yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka. b. Paket Pengadaan Barang dan Jasa harus di <i>entry</i> di Aplikasi Promise-UT. c. Seluruh paket pengadaan harus sudah ada dianggarkan dalam DRA-UK. d. Pengadaan barang inventaris dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum. e. Pengadaan Barang Jasa meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Belanja Barang; 2) Belanja Jasa; dan 3) Belanja Modal.

3. Ketentuan Umum untuk UT Pusat dan UT Daerah

a. Honorarium

Honorarium Instruktur/Pengajar/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Honorarium dapat diberikan jika pelatihan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) maupun dalam jaringan (*daring*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- 2) Pelatihan yang diselenggarakan tidak masuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Instruktur bersangkutan.
- 3) Pelatihan yang diselenggarakan di UT diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan di luar jam kerja.
- 4) Pelatihan yang diselenggarakan di luar hari kerja dapat diberikan honorarium sesuai jam pelaksanaan.
- 5) Pelatihan yang diselenggarakan di luar UT diberikan transpor/perjadin. Uang harian dapat diberikan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan. Pada hari mengajar hanya diberikan uang saku.

b. Transpor

- 1) Untuk satuan biaya transpor pada Satuan Biaya Masukan UT yang telah ditetapkan dengan mekanisme lumsum maka pertanggungjawaban keuangan menggunakan mekanisme lumsum (pembayaran diberikan sekaligus kepada pegawai yang menjalankan tugas).

- 2) Satuan biaya transpor yang tidak ada pada ketentuan lumsum menggunakan mekanisme *at cost* (pembiayaannya sesuai dengan pengeluaran riil sesuai ketentuan).
- 3) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi kereta api, dapat diberikan 1 (satu) tingkat kelas di atasnya bila kelas moda sesuai tingkat jabatannya tidak tersedia.
- 4) Moda transportasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
IA	1	Rektor		Dapat menggunakan kelas bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
	2	Ketua Senat Akademik Universitas		Dapat menggunakan kelas bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
	3	Ketua Majelis Wali Amanat		Dapat menggunakan kelas bisnis	VIP atau nama lain yang sejenis	<i>Luxury</i>	<i>First Class Double Decker</i> atau setara
IB	1	Wakil Rektor		Ekonomi, dapat menggunakan kelas Bisnis dengan ketentuan: a. lama perjalanan melebihi 3 (tiga) jam penerbangan (langsung/ <i>direct flight</i>); atau b. perjalanan dinas dengan kota tujuan Jayapura, Sorong, Manado, Gorontalo, Ternate, dan Kupang	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	<i>Super Top Double Decker</i> atau setara
IC	1	Ketua Lembaga		Ekonomi	VIP atau nama lain yang sejenis	Eksekutif	<i>Super Top Double Decker</i> atau setara
	2	Dekan					
	3	Direktur pada Sekolah					
IIA	1	Direktur pada Direktorat		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double Decker</i> atau setara
	2	Direktur UT Daerah					
	3	Kepala Kantor					
	4	Kepala Pusat					
IIB	1	Wakil Dekan		Ekonomi	Kelas 1A	Eksekutif	<i>Executive Plus Double</i>
	2	Wakil Direktur pada Sekolah					

Eselon	Jabatan		Gol.	Moda Transportasi			
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus
	3	Sekretaris Lembaga					Decker atau setara
	4	Sekretaris Senat Akademik Universitas					
	5	Sekretaris Majelis Wali Amanat					
	6	Ketua Komite Audit					
III	1	Manajer	IV	Ekonomi	Kelas 1B	Eksekutif	Super Top SHD atau setara
	2	Staf Ahli					
	3	Kepala Subdirektorat					
	4	Ketua Program Studi					
	5	Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio					
	6	Anggota Senat Akademik Universitas					
	7	Anggota Majelis Wali Amanat					
	8	Anggota Komite Audit					
	9	Sekretaris Kantor					
	10	Anggota Kantor Pengawas Internal					
	11	Koordinator					
IV	1	Kepala Subbagian	III, II, I	Ekonomi	Kelas 2A	Bisnis	Executive Plus UHD atau setara
	2	Asisten Manajer					

c. Perjalanan Dinas

- 1) Pegawai UT yang memperoleh Surat Tugas dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas jika pelaksanaan tugasnya melebihi 8 (delapan) jam (termasuk waktu tempuh), meskipun tidak menginap.
- 2) Pegawai UT yang memenuhi undangan dari pihak luar, dan atas hal tersebut pimpinan mengeluarkan surat izin (bukan surat tugas) tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- 3) Ketentuan Perjalanan Dinas untuk pihak luar UT Non-ASN:
 - a) Pihak lain Luar UT Non-ASN yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara dan UT meliputi:
 - (1) Profesional/Praktisi dalam Negeri;
 - (2) Profesional/Praktisi luar Negeri;
 - (3) Dosen Tamu Non-ASN Dalam Negeri;

- (4) Dosen Tamu Luar Negeri; dan
- (5) Pihak Luar UT Non-ASN yang bekerja sama dengan UT.
- b) Penggolongan terhadap pihak luar UT Non-ASN ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat Pendidikan/Kepatutan/Tugas yang bersangkutan.
- d. **BBM Kendaraan Dinas**
 - 1) BBM kendaraan dinas diberikan kepada Pegawai yang menggunakan kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, sepanjang kepadanya tidak diberikan uang transpor.
 - 2) BBM kendaraan dinas tidak diberikan kepada:
 - a) Pegawai yang menggunakan kendaraan jabatan atau kendaraan operasional yang digunakan untuk perjalanan pergi-pulang dari rumah-kantor dan sebaliknya.
 - b) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan memperoleh uang transpor dari perjalanan dinas dimaksud. Selain tidak diberikan BBM, kepada pegawai yang memperoleh uang transpor dari perjalanan dinas, juga tidak diberikan uang tol atau penggantian uang tol.
- e. **Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Universitas Terbuka.
- f. **Pengertian Istilah**
 - 1) OJ : Orang/Jam
 - 2) OH : Orang/Hari
 - 3) OB : Orang/Bulan
 - 4) OP : Orang/Paket
 - 5) OK : Orang/Kegiatan

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN IIA
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA KEGIATAN AKADEMIK

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Program Studi Baru	1.1 Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana		
		a. Studi Kelayakan	/program studi	at cost, Maksimal 100.000.000
		b. Pengembangan Naskah Akademik	/program studi	at cost, Maksimal 100.000.000
		1.2 Akreditasi/Reakreditasi Program Studi, Unit dan Universitas		
		a. Registrasi Keanggotaan	/kegiatan	at cost
		b. Registrasi Akreditasi/Reakreditasi	/kegiatan	at cost
		c. Biaya Banding	/kegiatan	at cost
		1.3 Pengembangan Program Sertifikat	/program	at cost, Untuk Kegiatan Workshop Maksimal 10.000.000
2	Pengembangan/ Revisi Kurikulum	2.1 Dokumen Kurikulum	/program studi /kegiatan	at cost, Maksimal 25.000.000
		2.2 Pengembangan/Revisi Rancangan Mata Kuliah		
		a. Penulisan RPBA-I (termasuk deskripsi MK dan peta capaian pembelajaran)	/mata kuliah	2.500.000
		b. Penelaahan RPBA-I (termasuk deskripsi MK dan peta capaian pembelajaran)	/mata kuliah	1.000.000
		c. Penulisan RPS	/mata kuliah	1.000.000
		d. Penelaahan RPS	/mata kuliah	500.000
3	Pengembangan Bahan Ajar Interaktif	3.1 Pengembangan Bahan Ajar		
		3.1.1 Program Diploma/Sarjana dengan Bahasa Indonesia		
		a. Penulisan/Revisi Materi	/modul	5.000.000
		b. Penelaahan Materi	/modul	1.000.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		c. Penelaahan Desain Instruksional	/modul	400.000
		d. Penelaahan Bahasa	/modul	400.000
		3.1.2 Program Diploma/Sarjana dengan Bahasa Inggris		
		a. Penulisan/Revisi Materi	/modul	6.000.000
		b. Penelaahan Materi	/modul	1.500.000
		c. Penelaahan Desain Instruksional	/modul	800.000
		d. Penelaahan Bahasa	/modul	800.000
		3.1.3 Program Pascasarjana		
		a. Penulisan/Revisi Materi oleh Guru Besar (GB)/S3	/modul	7.000.000
		b. Penelaahan Materi	/modul	1.000.000
		c. Penelaahan Desain Instruksional	/modul	500.000
		d. Penelaahan Bahasa	/modul	500.000
		3.1.4 Program Pascasarjana dengan Bahasa Inggris untuk program Internasional		
		a. Penulisan/Revisi Materi oleh Guru Besar (GB)/S3	/modul	8.500.000
		b. Penelaahan Materi	/modul	1.500.000
		c. Penelaahan Desain Instruksional	/modul	1.000.000
		d. Penelaahan Bahasa	/modul	1.000.000
		3.1.5 Honorarium Reviu Substansi BAC oleh Pakar eksternal		
		a. Program Berbahasa Indonesia	/modul	1.000.000
		b. Program Berbahasa Asing	/modul	1.500.000
		3.2 Kelengkapan Bahan Ajar Interaktif (Multimedia) (Audio/Video beserta tautannya, termasuk perubahan dari BAC ke BAI)	/modul	1.500.000
		3.3 Pengembangan Bahan Ajar Tuton/MOOCs		
		3.3.1 Program Diploma/Sarjana dengan Bahasa Indonesia		
		a. Honorarium Penulisan/Revisi Materi	Mata Kuliah (8 Naskah /Topik MOOCs)	2.500.000 s.d. 5.000.000
		b. Honorarium Penelaahan Materi	Mata Kuliah /Judul MOOCs	1.000.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3.3.2 Program Pascasarjana dengan Bahasa Indonesia		
		a. Honorarium Penulisan/Revisi Materi	Mata Kuliah (8 Naskah /Topik MOOCs)	6.000.000
		b. Honorarium Penelaahan Materi	Mata Kuliah /Judul	1.000.000
		3.3.3 Program Diploma/Sarjana dengan Bahasa Asing		
		a. Honorarium Penulisan/Revisi Materi	Mata Kuliah (8 Naskah /Topik MOOCs)	at cost, Maksimal 6.000.000
		b. Honorarium Penelaahan Materi	Mata Kuliah /Judul MOOCs	1.500.000
		3.3.4 Program Pascasarjana dengan Bahasa Asing		
		a. Honorarium Penulisan/Revisi Materi	Mata Kuliah (8 naskah /Topik MOOCs)	at cost, Maksimal 8.500.000
		b. Honorarium Penelaahan Materi	Mata Kuliah /Judul	1.500.000
		3.3.5 Pengembangan Tugas Mata Kuliah		
		a. Penulisan		
		1) Diploma/S1	/butir soal	80.000
		2) S2/S3		110.000
		b. Penelaahan		
		1) Diploma/S1	/butir soal	30.000
		2) S2/S3		40.000
4	Pengembangan Bahan Ajar Non-Cetak (BANC): a. Video b. TV Features (UT TV) c. Dry Lab	4.1 Garis-garis Besar Program Media (GBPM)		
		a. Penulisan	/program	300.000
		b. Penelaahan Materi	/program	100.000
		c. Penelaahan Media	/program	100.000
		4.2 GBPM dalam Bahasa Inggris untuk Program Internasional		
		a. Penulisan	/program	600.000
		b. Penelaahan Materi	/program	200.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
d.	Materi Pengayaan Berbasis Online (Web Supplement)	c. Penelaahan Media	/program	200.000
		4.3 Naskah BANC Diploma/S1		
		a. Penulisan	/program	2.000.000
		b. Penelaahan Materi	/program	300.000
		c. Penelaahan Media	/program	300.000
		4.4 Naskah BANC Diploma/S1 untuk BA Interaktif		
		a. Penulisan	/program	800.000
		b. Penelaahan Materi	/program	150.000
		c. Penelaahan Media	/program	150.000
		4.5 Naskah BANC S2/S3		
		a. Penulisan	/program	2.000.000
		b. Penelaahan Materi	/program	300.000
		c. Penelaahan Media	/program	300.000
		4.6 Naskah BANC S2/S3 untuk BA Interaktif		
		a. Penulisan	/program	800.000
		b. Penelaahan Materi	/program	150.000
		c. Penelaahan Media	/program	150.000
		d. Pengembangan Tampilan	/naskah	500.000
		e. Pengembangan Visualisasi (dinamis) Materi	/naskah	500.000
		f. Penelaahan Tampilan	/naskah	300.000
		4.7 Naskah BANC S2 dalam Bahasa Inggris untuk Program Internasional		
		a. Penulisan	/program	4.000.000
		b. Penelaahan Materi	/program	1.000.000
		c. Penelaahan Media	/program	1.000.000
		d. Pengembangan Tampilan	/naskah	at cost, Maksimal 1.000.000
		e. Pengembangan Visualisasi (dinamis) Materi	/naskah	at cost, Maksimal 1.000.000
		f. Penelaahan Tampilan	/naskah	at cost, Maksimal 600.000
		4.8 Produksi Master	/program	at cost, a. Produksi TV Features Maksimal 15.000.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				b. Produksi master multimedia interaktif/ <i>Dry Lab</i> Maksimal 20.000.000
	<i>Augmented Reality/ Virtual Reality/ Metaverse</i>	Pengembangan dan Produksi	/Program	<i>at cost</i> , Menggunakan Skema Barang dan Jasa
5	Pengembangan Program Tutorial Televisi/ <i>Talk Show</i>	5.1 GBPM		
		a. Penulisan	/program	300.000
		b. Penelaahan Materi	/program	100.000
		c. Penelaahan Media	/program	100.000
		5.2 Naskah		
		a. Penulisan	/naskah	700.000
		b. Penelaahan Materi	/naskah	200.000
		c. Penelaahan Media	/naskah	200.000
		5.3 Penyaji/Presenter	/program	300.000
		5.4 Produksi	/naskah	<i>at cost</i> , Maksimal 5.000.000
		5.5 Honorarium Narasumber/Pakar untuk program Tutorial Televisi	OJ	1.000.000
6	Pengembangan Program Radio 60 menit	6.1 GBPM		
		a. Penulisan	/program	300.000
		b. Penelaahan Materi	/program	100.000
		c. Penelaahan Media	/program	100.000
		6.2 Naskah		
		a. Penulisan	/naskah	450.000
		b. Penelaahan Materi	/naskah	100.000
		c. Penelaahan Media	/naskah	100.000
		d. Produksi Master	/naskah	<i>at cost</i> , Maksimal 850.000
		6.3 Penyiar Radio	OJ	<i>at cost</i> , Maksimal 100.000
7	Program Audio Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	7.1 Honorarium Narator	Orang /modul	400.000
		7.2 Produksi Alih Media Berbahasa Indonesia	/modul	<i>at cost</i> , Maksimal 1.100.000
		7.3 Produksi Alih Media Berbahasa Inggris	/modul	<i>at cost</i> , Maksimal 1.350.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Pengembangan Kit Tutorial	8.1 Penulisan Kit Tutorial Diploma/S1/Pascasarjana	/mata kuliah	2.600.000
		8.2 Penelaahan Kit Tutorial Diploma/S1/Pascasarjana	/mata kuliah	600.000
9	Tutorial <i>Online</i> (Tuton)	9.1 Honorarium Pelaksanaan Tuton Diploma/S1	/sesi	200.000
		9.2 Honorarium Tutor Asing Pelaksanaan Tuton S1	/sesi	<i>at cost</i>
		9.3 Honorarium Pelaksanaan Tuton S2	/sesi	250.000
		9.4 Honorarium Tuton Studi Mandiri S2	/sesi	250.000
		9.5 Honorarium Pelaksanaan Tuton S3 a. Doktor Lektor Kepala b. Guru Besar	/sesi	300.000 350.000
		9.6 Honorarium Tutor Asing Pelaksanaan Tuton S2/S3	/sesi	<i>at cost</i>
10	Tutorial Webinar (Tuweb)	10.1 Honorarium pelaksanaan Tutorial Webinar Diploma/S1	/pertemuan	225.000
		10.2 Honorarium Tutor Asing Pelaksanaan Tutorial Webinar Diploma/S1	/pertemuan	<i>at cost</i>
		10.3 Honorarium pelaksanaan Tutorial Webinar S2	/pertemuan	500.000
		10.4 Honorarium Tutor Asing Pelaksanaan Tutorial Webinar S2	/pertemuan	<i>at cost</i>
		10.5 Honorarium pelaksanaan Tutorial Webinar S3 a. Lektor b. Lektor Kepala c. Guru Besar	/pertemuan	900.000 1.050.000 1.350.000
		10.6 Honorarium Tutor Asing Pelaksanaan Tutorial Webinar S3	/pertemuan	<i>at cost</i>
11	Pembimbingan Karya Ilmiah	11.1 Honorarium Pelaksanaan Pembimbingan Karya Ilmiah	/mata kuliah /kelas	1.700.000
12	Pengembangan Soal	12.1 Pengembangan Kisi-kisi soal		
		a. Penulisan Kisi-kisi	/mata kuliah	700.000
		b. Penelaahan Kisi-kisi	/mata kuliah	300.000
		12.2 Pengembangan Soal Objektif Input Bank Soal		
		a. Penulisan	/butir soal	25.000
		b. Penelaahan	/butir soal	-
		12.3 Pengembangan Latihan Mandiri (LM)		
a. Penulisan Soal dan Umpan Balik	/butir soal	25.000		

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b. Penelaahan Soal dan Umpan Balik	/butir soal	-
		12.4 Pengembangan Soal Tugas Akhir Program (TAP) dan <i>Take Home Exam</i> (THE)		
		a. TAP		
		1) Penulisan	/butir soal	250.000
		2) Penelaahan	/butir soal	-
		b. THE		
		1) Penulisan	/butir soal	175.000
		2) Penelaahan	/butir soal	75.000
		12.5 Pengembangan Soal Uraian		
		a. Penulisan		
		1) Diploma/S1	/butir soal	90.000
		2) S2/S3		140.000
		b. Penelaahan		
		1) Diploma/S1	/butir soal	30.000
		2) S2/S3		40.000
		12.6 Pengembangan Soal <i>Listening</i> Bahasa Inggris		
		a. Penulisan Soal	/butir soal	25.000
		b. Penelaahan Materi	/butir soal	-
		c. Penulisan Naskah	/naskah	450.000
		d. Penelaahan Materi Naskah	/naskah	100.000
		e. Penelaahan Media Naskah	/naskah	100.000
		f. Produksi Master	/program	<i>at cost,</i> a. Maksimal 1.800.000 b. Apabila disampaikan oleh <i>native speaker</i> diberikan honorarium 600.000/jam
13	Penelitian	13.1 Dana Penelitian		
		a. Penelitian Dasar	/judul	50.000.000
		b. Penelitian Terapan	/judul	100.000.000
		c. Penelitian Pengembangan	/judul	150.000.000
		d. Dana tambahan penelitian jika dilakukan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi terakreditasi minimum B (Baik Sekali)	/judul	10% dari Anggaran yang disetujui

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		13.2 Honorarium Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer Proposal</i>	Orang /Proposal	150.000
		13.3 Honorarium Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian		
		a. Laporan Antara (<i>Progress Report</i>)	/Laporan	500.000
		b. Laporan Akhir	/Laporan	1.500.000
14	Pengabdian kepada Masyarakat	14.1 Abdimas Dosen	/paket kegiatan	25.000.000
		14.2 Abdimas Nasional	/paket kegiatan	50.000.000
		14.3 Abdimas Internasional	/paket kegiatan	75. 000.000
15	Publikasi Jurnal	15.1 Pembuat Artikel	/halaman	150.000
		15.2 Penelaah	/halaman	50.000
16	Kekayaan Intelektual	16.1 Biaya Pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		<i>at cost</i>
17	Buku Non-Bahan Ajar	17.1 Penulis Guru Besar/S3	/halaman	175.000
		17.2 Penulis S2	/halaman	100.000
		17.3 Penelaah	/halaman	25.000
18	Panduan Praktikum/Suplemen	18.1 Penulis	/halaman	85.000
		18.2 Penelaah	/halaman	25.000
19	Buku Paket Pelatihan/Buku Ajar	19.1 Penulis	/modul	4.250.000
		19.2 Penelaah	/modul	1.250.000
20	Biaya Penerbitan Jurnal terindeks Nasional dan Internasional	20.1 Biaya Jasa Penerbitan Jurnal	Jurnal	<i>at cost</i> , Maksimal 5.000.000
		20.2 Biaya Penerjemahan	/Halaman Jadi	<i>at cost</i> , Maksimal 150.000
		20.3 Biaya <i>Proofreading</i>	/Halaman Jadi	<i>at cost</i> , Maksimal 100.000
21	Pemeriksaan Hasil Ujian	21.1 Honor pemeriksaan <i>Take Home Exam (THE)/Ujian Uraian</i>		
		a. Program Diploma dan Sarjana	/BJU	15.000
		b. Program Magister	/BJU	20.000
		c. Program Doktor	/BJU	30.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Biaya Paket Data dan Komunikasi	22.1 Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara	OB	400.000
		22.2 Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawah	OB	200.000
		22.3 Mahasiswa dan Masyarakat	OB	150.000
23	Honorarium Pengajar/Instruktur/Fasilitator Pelatihan	23.1 Pengajar dari luar UT	OJ	300.000
		23.2 Pengajar dari dalam UT	OJ	200.000

B. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH

NO.	TIPOLOGI	KATEGORI	SATUAN BIAYA (Rp)	BATAS KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	JURNAL PROSIDING INTERNASIONAL DAN NASIONAL			
	1. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi terindeks dalam <i>database</i> oleh peringkat Internasional	Q1	30.000.000	2 per semester
		Q2	25.000.000	2 per semester
		Q3	20.000.000	2 per semester
		Q4	15.000.000	2 per semester
	2. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi terindeks (mempunyai <i>impact factor 0</i>) (nol) atau <i>not available</i> dari ISI <i>Web of Sciences</i> atau terindeks di <i>Microsoft Academic Search</i>	Setara Q4	15.000.000	2 per semester
	3. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi baru masuk <i>database</i> Scopus namun belum masuk kategori Q (<i>Non-Q</i>)	Setara Q4	15.000.000	2 per semester
	4. Publikasi Jurnal Internasional terindeks pada <i>database</i> Internasional (DOAJ, CABI, <i>Copernicus</i> , EBSCO)		8.000.000	2 per semester
	5. Publikasi Jurnal Internasional tidak bereputasi		5.000.000	2 per semester
	6. Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi SINTA	Sinta 1	10.000.000	2 per semester
		Sinta 2	9.000.000	2 per semester
		Sinta 3	8.000.000	2 per semester
		Sinta 4	7.500.000	2 per semester
		Sinta 5	5.000.000	2 per semester
		Sinta 6	2.500.000	2 per semester
	7. Publikasi Jurnal Nasional tidak terakreditasi		1.500.000	2 per semester
	8. Prosiding seminar Internasional terindeks scopus atau <i>indexing</i> lain yang bereputasi		5.000.000	2 per semester
	9. Prosiding seminar Internasional tidak terindeks		2.500.000	1 per semester
	10. Prosiding seminar Nasional		750.000	1 per semester
B	BUKU			
	1. Publikasi Buku Ilmiah tingkat Internasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ			
	a. Sebagai penulis tunggal	/artikel	37.000.000	
	b. Per Judul artikel	/artikel	11.000.000	
	c. Sebagai Editor	/artikel	15.000.000	
	2. Publikasi Buku Ilmiah tingkat Nasional Bidang Ilmu dan/atau PJJ			
	a. Sebagai penulis tunggal	/artikel	19.000.000	

NO.	TIPOLOGI	KATEGORI	SATUAN BIAYA (Rp)	BATAS KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	b. Per Judul artikel	/artikel	3.500.000	
	c. Sebagai Editor	/artikel	7.500.000	
C	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	1. Paten		19.000.000	
	2. Paten Sederhana		15.000.000	
	3. Hak Cipta Terdaftar		7.500.000	
D	ARTIKEL POPULER			
	Artikel populer di media massa		750.000	6 per semester

C. SATUAN BIAYA DUKUNGAN OPERASIONAL

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Pengelola Keuangan	1.1 Pembina Keuangan Universitas		
		a. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	7.000.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	8.000.000
		1.2 Pejabat Pengelola Dana PTNBH	OB	4.620.000
		1.3 Pejabat Pengelola Keuangan		
		a. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
		1.4 Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Universitas	OB	4.420.000
		1.5 Penanggung Jawab Kegiatan		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000		

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		h. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
		1.6 Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.719.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.989.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.268.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.628.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.988.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.348.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.717.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.167.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.617.000
		1.7 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
		a. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
		1.8 Bendahara Pengeluaran Universitas		
		a. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
		1.9 Bendahara Penerimaan Universitas		

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a. Nilai pagu dana Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.170.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.790.000
		1.10 Bendahara Pengeluaran Unit		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 miliar	OB	430.000
		b. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
		h. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
		j. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
		k. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
		l. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1triliun	OB	2.350.000
		1.11 Staf Pengelola Keuangan		
		a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
		g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
		i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
		1.12 Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) UT		
		a. Penanggung Jawab	OB	450.000
		b. Ketua	OB	350.000
		c. Wakil Ketua	OB	350.000
		d. Anggota	OB	300.000
		1.13 Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik UT	OB	300.000
		1.14 Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) tingkat Universitas		
		a. Usulan Asisten Ahli dan Lektor		
		1) Penilaian kesatu	/Berkas /Penilai	300.000
		2) Penilaian ulang	/Berkas /Penilai	250.000
		b. Usulan Lektor Kepala dan Guru Besar		
		1) Penilai Internal	/Berkas /Penilai	1.000.000
		2) Penilai Eksternal	/Berkas /Penilai	1.700.000
2	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000
		2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OP	680.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
		2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Non-Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OP	760.000
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
		h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
		i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
		j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
		k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
		l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Non-Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	OP	480.000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910.000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
		i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
		j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
		k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
		l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
3	Honorarium Sidang dan Prosesi	3.1 Honorarium Sidang Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU)	OK	250.000
		3.2 Honorarium Prosesi	OK	250.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kepedulian Sosial	Karangan Bunga		<i>at cost</i> , Maksimal 1.000.000
5	Santunan Biaya Dukacita Pegawai Tetap Aktif			15.000.000
6	Cinderamata Untuk Pensiunan Pegawai Tetap			<i>at cost</i> , Maksimal 5.000.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA KEGIATAN BIDANG AKADEMIK

1. Pengembangan Program Studi Baru
 - 1.1 Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana, dengan ketentuan:
 - a. Pengembangan program studi baru harus dengan izin Rektor.
 - b. Satuan biaya digunakan untuk membiayai kegiatan penyusunan studi kelayakan dengan *output* berupa laporan studi kelayakan.
 - c. Satuan biaya pengembangan naskah akademik digunakan untuk kegiatan *workshop*, belum termasuk honor dan perjalanan dinas (perjadin), dengan *output* berupa Dokumen Naskah Akademik yang siap diusulkan ke Rektor untuk mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas (SAU).
 - 1.2 Akreditasi/Reakreditasi
Cukup jelas.
 - 1.3 Pengembangan Program Sertifikat, dengan ketentuan:
 - a. Pengembangan program sertifikat harus dengan izin Rektor;
 - b. Satuan biaya pengembangan program sertifikat digunakan untuk kegiatan *workshop*, belum termasuk honor dan perjalanan dinas bagi maksimal 4 (empat) orang narasumber/Pakar yang memenuhi kebutuhan kompetensi *workshop* yaitu bidang Pembelajaran, PJJ, Substansi/Bidang Ilmu, dan Asosiasi Prodi; dan
 - c. Luaran kegiatan *workshop* berupa *Term of Reference* (TOR) Program Sertifikat.
2. Pengembangan/Revisi Kurikulum
 - 2.1 Dokumen Kurikulum
 - a. Satuan biaya pengembangan/revisi kurikulum digunakan untuk pembiayaan kegiatan *workshop*, belum termasuk honor dan Perjadin 4 (empat) orang Penelaah yang memenuhi kebutuhan kompetensi *workshop* yaitu bidang Pembelajaran, PJJ, Substansi/Bidang Ilmu, dan Asosiasi Prodi dengan luaran kegiatan berupa Dokumen Kurikulum Program Studi (hasil Pengembangan/Revisi Kurikulum); dan
 - b. Jumlah kegiatan *workshop* yang diperkenankan adalah maksimal 10 (sepuluh) kegiatan per prodi, dengan ketentuan paling lambat pada kegiatan ke-5 menghasilkan luaran minimal berupa draf kurikulum baru.

- 2.2 Pengembangan/Revisi Rancangan Mata Kuliah
Rancangan Mata Kuliah dikembangkan satu kali dalam pengembangan bahan ajar baru atau dalam rangka revisi.
3. Pengembangan Bahan Ajar Interaktif
Honorarium untuk Dosen UT yang pembayarannya bersamaan dengan periode pembayaran CSKP.
4. Pengembangan BANC
 - 4.1 GBPM
Cukup jelas.
 - 4.2 GBPM dalam Bahasa Inggris untuk Program Internasional
Cukup jelas.
 - 4.3 Naskah BANC Diploma/S1
1 (satu) Program setara dengan 1 (satu) mata kuliah Kit tutorial.
 - 4.4 Naskah BANC Diploma/S1 untuk BA Interaktif
Satuan biaya digunakan untuk pembiayaan naskah BANC yang berbentuk video/animasi.
 - 4.5 Naskah BANC S2/S3
 - a. 1 (satu) Program setara dengan 1 (satu) mata kuliah Kit tutorial.
 - b. Naskah BANC yang dibayarkan merupakan program pengayaan mata kuliah.
 - 4.6 Naskah BANC S2/S3 untuk BA Interaktif
Naskah BANC yang dibayarkan merupakan bagian dari BA Interaktif.
 - 4.7 Naskah BANC S2 dalam Bahasa Inggris untuk Program Internasional
Cukup jelas.
 - 4.8 Produksi Master
Cukup jelas.

Augmented Reality/Virtual Reality/Metaverse
Cukup jelas.

- 5. Pengembangan Program Tutorial Televisi/*Talk Show*
 - 5.1 GBPM
Cukup jelas.
 - 5.2 Naskah
Cukup jelas.
 - 5.3 Penyaji/Presenter
1 (satu) program setara dengan 1 (satu) kegiatan.

- 5.4 Produksi
Cukup jelas.
- 5.5 Honorarium Narasumber/Pakar untuk program Tutorial Televisi
 - a. Satuan biaya yang digunakan untuk pembayaran narasumber/pakar untuk program tutorial televisi, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) program setara dengan 1 (satu) OJ.
 - b. Kepada narasumber/pakar hanya dapat diberikan transpor Jabodetabek. Untuk narasumber yang memerlukan perjalanan dinas harus digabung dengan kegiatan lain.
 - c. Bila narasumber tidak masuk dalam kegiatan lain, dapat diberikan perjalanan dinas tanpa uang harian.
6. Pengembangan Program Radio 60 (enam puluh) Menit
Ketentuan GBPM dan Naskah pada pengembangan program radio:
 - a. Termasuk pengembangan Audio BMP untuk mata kuliah *Listening*.
 - b. Satu mata kuliah terdiri atas 2 (dua) sampai 4 (empat) program.
7. Program Audio Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
Cukup jelas.
8. Pengembangan Kit Tutorial
Cukup jelas.
9. Penyelenggaraan Tutorial *Online* (Tuton) untuk Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana.
Ketentuan:
 - a. Dibayar sesuai jumlah sesi Tuton untuk Diploma/Sarjana/Pascasarjana.
 - b. Satuan biaya kegiatan studi mandiri pada program Pascasarjana digunakan untuk pembayaran kegiatan dengan ketentuan jumlah mahasiswa per kelas 4 (empat) sampai 6 (enam) mahasiswa.
 - c. Honor sudah termasuk bantuan biaya internet.
 - d. Untuk kota besar dengan jaringan bagus, karakteristik mata kuliah bukan praktik sangat dianjurkan untuk menggunakan modus Tuweb.
10. Tutorial Webinar
Cukup jelas.
11. Pembimbingan Karya Ilmiah
Satuan biaya pembimbingan karya ilmiah diberikan kepada pembimbing yang melaksanakan 4 (empat) Tuton dan 4 (empat) Tuweb.
12. Pengembangan Soal
 - 12.1 Pengembangan Kisi-Kisi Soal
Cukup jelas.

- 12.2 Pengembangan Soal Objektif *Input Bank Soal*
 - a. Satuan biaya penulisan soal hanya dapat diberikan kepada Dosen Non-UT. Penulisan Soal Objektif termasuk dengan kunci jawaban.
 - b. Penelaahan dilakukan oleh Dosen UT.
- 12.3 Pengembangan Latihan Mandiri
 - a. Satuan biaya penulisan latihan mandiri hanya dapat diberikan kepada Dosen Non-UT. Penulisan latihan mandiri termasuk integrasi ke dalam *exe learning*.
 - b. Penelaahan dilakukan oleh Dosen UT.
- 12.4 Pengembangan Soal Tugas Akhir Program (TAP) dan *Take Home Exam (THE)*
 - a. TAP
Satuan biaya penulisan soal TAP hanya dapat diberikan kepada Dosen Non-UT. Penelaahan TAP dilakukan oleh Dosen UT.
 - b. THE
Satuan biaya penulisan dan penelaahan THE diberikan kepada Dosen Non-UT. Jumlah maksimum yang dapat dibayarkan adalah 4 (empat) butir soal per set.
- 12.5 Pengembangan Soal Uraian
Satuan biaya pengembangan soal uraian dibayarkan bagi Dosen Non-UT.
- 12.6 Pengembangan Soal *Listening* Bahasa Inggris
Satuan biaya pengembangan soal *listening* bahasa inggris dibayarkan bagi Dosen Non-UT. Penelaahan dilakukan oleh Dosen UT sebagai SKP.
13. Penelitian
Ketentuan:
 - a. Dana Penelitian dibayarkan berdasarkan luaran yang dihasilkan dalam suatu penelitian (*output base*).
 - b. Honorarium Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dapat diberikan bagi reviewer internal maupun eksternal UT. Khusus untuk Pegawai UT, honorarium dibayarkan bersamaan dengan periode pembayaran CSKP.
14. Pengabdian kepada Masyarakat
Skema pendanaan berdasarkan *output base*.
15. Publikasi Jurnal
Ketentuan:
Standar biaya diberikan kepada pembuat artikel dan penelaah yang berasal dari Dosen Non-UT, yang mempublikasikan jurnalnya pada jurnal UT yang belum terakreditasi atau terakreditasi SINTA 5 atau SINTA 6, dengan jumlah halaman paling sedikit 5 (lima) halaman.

16. Kekayaan Intelektual
Satuan biaya yang digunakan untuk biaya pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual dengan satuan biaya *at cost* sesuai dengan tarif resmi yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual.
17. Buku Non-Bahan Ajar
Ketentuan:
 - a. 1 (satu) halaman, teks/grafik atau tabel hasil kreasi penulis, penulisan dengan Standar UNESCO.
 - b. Honorarium untuk Dosen UT pembayarannya bersamaan dengan periode pembayaran CSKP.
18. Panduan Praktikum/Suplemen
Cukup jelas.
19. Buku Paket Pelatihan/Buku Ajar
Ketentuan:
Honorarium untuk Dosen UT pembayarannya bersamaan dengan periode pembayaran CSKP.
 - 19.1 Penulis:
 - a. Kurang dari 50 (lima puluh) halaman dibayar sesuai jumlah halaman @Rp85.000 (Penulis).
 - b. Isi modul bukan berbentuk *power point*.
 - 19.2 Penelaah:
Kurang dari 50 (lima puluh) halaman dibayar sesuai jumlah halaman @Rp25.000 (Penelaah).
20. Biaya Penerbitan Jurnal terindeks Nasional dan Internasional
Ketentuan:
 - 20.1 Biaya jasa penerbitan Jurnal
Mengajukan ke UT dengan bukti pembayaran dan *copy* jurnal.
 - 20.2 Biaya penerjemahan
Cukup jelas.
 - 20.3 Biaya *Proofreading*
Cukup jelas.
21. Pemeriksaan Hasil Ujian
Ketentuan satuan biaya untuk Honor pemeriksa *Take Home Exam* (THE)/ujian uraian:
 - a. Bila 1 (satu) BJU diperiksa lebih dari 1 (satu) orang, maka satuan dibagi proporsional sesuai jumlah orang pemeriksa.
 - b. Untuk Program Magister dan Program Doktor, 1 (satu) BJU diperiksa oleh 1 (satu) korektor.
 - c. Untuk Program Magister dan Program Doktor, ujian dapat berbentuk tugas membuat makalah/*paper*/artikel/mini riset.

22. Biaya Paket Data dan Komunikasi

Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada:

- a. Pejabat/Pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (*online*).
- b. Mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh UT secara daring (*online*) dan bersifat insidental dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan.
- c. Pemberian biaya paket data dan komunikasi diberikan secara selektif dengan memperhatikan tugas dan fungsi penggunaan media daring (*online*), ketersediaan anggaran, dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, serta akuntabilitas.

23. Honorarium Pengajar/Instruktur/Fasilitator Pelatihan

23.1 Pengajar dari Luar UT

Apabila kegiatan di luar hari kerja dapat diberikan honorarium sesuai jam pelaksanaan.

23.2 Pengajar dari dalam UT

- a. Honorarium bagi pegawai UT diberikan kepada Pengajar/Instruktur/Fasilitator yang tidak memasukkan kegiatan pelatihan dalam unsur komponen penilaian SKP.
- b. Honorarium diberikan maksimal 3 (tiga) jam dan pelaksanaannya di luar jam kerja atau di luar hari kerja.

23.3 Ketentuan:

- a. Honorarium dapat diberikan jika pelatihan dilaksanakan secara tatap muka (*offline*) maupun dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
- b. Pelatihan yang diselenggarakan di UT, diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan di luar jam kerja.
- c. Pelatihan yang diselenggarakan di luar UT, diberikan biaya transpor/perjalanan dinas. Uang harian dapat diberikan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan. Pada hari mengajar hanya diberikan uang saku.

B. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH
Cukup jelas.

C. SATUAN BIAYA DUKUNGAN OPERASIONAL

1. Honorarium Pengelola Keuangan

- a. Honorarium diberikan berdasarkan SK Rektor.
- b. Honorarium diajukan terpusat oleh Pusat Pengelolaan Keuangan.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Honorarium diberikan berdasarkan SK Rektor.
- b. Honorarium diajukan terpusat oleh Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Honorarium Sidang dan Prosesi
 - a. Honorarium sidang Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas dibayarkan berdasarkan kehadiran anggota.
 - b. Honorarium prosesi meliputi Prosesi Wisuda, Pengukuhan Guru Besar, Prosesi Senat, dan Sidang Terbuka Doktor.
4. Kepedulian Sosial
Ketentuan dan penggunaan atas Satuan Biaya mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kepedulian Sosial.
5. Santunan Biaya Dukacita Pegawai Tetap Aktif
Ketentuan dan penggunaan atas Satuan Biaya mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Santunan Biaya Duka Cita Pegawai Tetap Aktif.
6. Cinderamata untuk Pensiunan Pegawai Tetap
Ketentuan dan penggunaan atas Satuan Biaya mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Cinderamata Untuk Pensiunan Pegawai UT.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN IIB
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

SATUAN BIAYA KEGIATAN BIDANG AKADEMIK DAN OPERASIONAL, PROGRAM
 SERTIFIKAT, DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Ujian Masuk S2/S3	1.1 Honorarium Pengawas	OH	275.000	
		1.2 Konsumsi Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang /Kali	20.000	
		1.3 Penguji Lisan untuk program S3	/peserta	100.000	
		1.4 Sewa Ruang Ujian Masuk	/hari /ruang	at cost, Maksimal 900.000	
2	Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ)				
	2.1 Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB)	2.1.1 Transpor			
		a. Dalam Kota	Orang /Kali	170.000	
		b. Antar Daerah	OK	Sesuai ketentuan transpor pada Standar Biaya Masukan UT	
		2.1.2 Konsumsi Makan Siang	Orang /Kali	Sesuai ketentuan satuan biaya konsumsi kegiatan LPKBJJ	
	2.1.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	/hari	Sesuai ketentuan sewa ruang/ Gedung Pertemuan pada Standar Biaya Masukan UT		
	2.2 Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ)	2.2.1 Transpor			
a. Dalam Kota		Orang /Kali	170.000		
b. Antar Daerah		OK	Sesuai ketentuan transpor pada Standar Biaya Masukan UT		

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2.2.2 Konsumsi Makan Siang		
		a. Mahasiswa	Orang /Kali	Sesuai ketentuan satuan biaya konsumsi kegiatan LPKBJJ
		b. Instruktur/Pengajar/Fasilitator/Panitia	Orang /Kali	94.000
		2.2.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	/hari	Sesuai ketentuan sewa ruang/gedung pertemuan pada Standar Biaya Masukan UT
		2.2.4 Honorarium Instruktur/Fasilitator		
		a. Pegawai UT	OJ	200.000
		b. Non-Pegawai UT	OJ	300.000
	2.3 <i>Workshop</i> Tugas dan Klinik Ujian	2.3.1 Transpor		
		a. Dalam Kota	Orang /Kali	170.000
		b. Antar Daerah	OK	Sesuai ketentuan transpor pada SBM UT
		2.3.2 Konsumsi Makan Siang		
		a. Mahasiswa	Orang /Kali	Sesuai ketentuan satuan biaya konsumsi kegiatan LPKBJJ
		b. Instruktur/Fasilitator/Panitia	Orang /Kali	94.000
		2.3.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	/hari	Sesuai ketentuan sewa ruang/Gedung Pertemuan pada SBM UT
		2.3.4 Honorarium Instruktur/Fasilitator		
		a. Pegawai UT	OJ	200.000
		b. Non-Pegawai UT	OJ	300.000
	2.4 Honorarium Petugas	2.4.1 Honorarium Petugas Sarana dan Prasarana	OK	300.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pendistribusian Bahan Ajar SIPAS	3.1 Transpor dalam kota	Orang /Kali	170.000
		3.2 Perjalanan Dinas	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
		3.3 Biaya kirim melalui kerjasama pihak ke tiga	Paket	at cost, Sesuai dengan tarif pasar yang dapat dipertanggung jawabkan
		3.4 Honor Petugas Angkut Bahan Ajar	OK	300.000
4	Tutorial Tatap Muka (Wajib dan Atpem)	4.1 Honorarium Tutor Diploma/Sarjana	/pertemuan	225.000
		4.2 Honorarium TTM S2	/pertemuan	500.000
		4.3 Honorarium TTM S3 a. Lektor b. Lektor Kepala c. Guru Besar	/pertemuan	900.000 1.050.000 1.350.000
		4.4 Honorarium Tutor TTM di Luar Negeri Program Diploma/Sarjana	/pertemuan	800.000
		4.5 Honorarium Penanggung Jawab Sarpras	OH	150.000
		4.6 Honorarium Petugas Lokasi Tutorial (orang luar UT)	OH	100.000
		4.7 Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan	OH	100.000
		4.8 Konsumsi Tutor dan Petugas Tutorial	OH	25.000
		4.9 Honorarium Penanggung Jawab Sarpras Pelatihan Mahasiswa 3T/KIP-K/CSR	OK	350.000
5	Tutorial Webinar	5.1 Honorarium Tutor Diploma/Sarjana	/pertemuan	225.000
		5.2 Honorarium Tutor Program Magister	/pertemuan	500.000
		5.3 Honorarium Tutor Program Doktor a. Lektor b. Lektor Kepala c. Guru Besar	/pertemuan	900.000 1.050.000 1.350.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5.4 Lembur Tuweb	OJ	Sesuai ketentuan lembur pada SBM UT
		5.5 Uang Makan Lembur Tuweb	OH	Sesuai ketentuan lembur pada SBM UT
6	Praktik/Praktikum	6.1 Honorarium Pembimbing I	/pertemuan	300.000
	a. Jumlah mahasiswa/kelompok 5-10, kecuali:	6.2 Honorarium Pembimbing II	/pertemuan	225.000
	1) Prodi Akuntansi 20 mahasiswa/kelompok.	6.3 Honorarium Pembimbing Praktik Kerja	/pertemuan	300.000
	2) Prodi Teknologi Pangan 1-5 mahasiswa/kelompok.	6.4 Honorarium Penguji/Penguji Studio	/kelompok	260.000
	b. Bila jumlah mahasiswa/kelompok kurang dari minimal mengusulkan izin pelaksanaan praktik/praktikum ke WR III.	6.5 Honorarium Penanggung Jawab Praktikum	/kegiatan /mata kuliah	200.000
	c. Jumlah pertemuan:	6.6 Honorarium Koordinator Praktikum	/kegiatan /mata kuliah	at cost, Maksimal 290.000
	1) 4 pertemuan: PANG	6.7 Honorarium Instruktur Praktik/Praktikum	/kelompok /pertemuan	at cost, Maksimal 390.000
	2) 4-6 pertemuan: FKIP Non Pendas	6.8 Honorarium Asisten Praktikum dan/atau Laboran	/kelompok /pertemuan	at cost, Maksimal 195.000
	3) 4 pertemuan: ASIP, PUST, BIOL	6.9 Sewa/Pembelian Bahan Praktikum	/kelompok /semester	at cost, dengan ketentuan: 1. Praktikum PS Pendidikan Kimia Maksimal 4.500.000 2. Praktikum IPA Maksimal 3.000.000 3. Praktikum Biologi, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Fisika Maksimal 2.500.000 /mata praktikum /kelompok
	4) 8 pertemuan: HKUM, EKSI, MSIM, PAJA, SPAR			
	5) 12 pertemuan: PWK			

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4. Praktikum Ilmu Teknologi Pangan Maksimal 3.000.000
		6.10 Honorarium Pemeriksa Laporan	/laporan /pemeriksa	19.500
7	Penyelenggaraan Praktik Kemampuan Mengajar (PKM)	7.1 Honorarium Supervisor 1 (Program S1 PGSD, S1 PGPAUD, dan Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD FKIP)	/pertemuan	225.000
		7.2 Perjalanan Dinas/Transpor antar kota	OK	Sesuai ketentuan Perjadin/ Transpor pada SBM UT
		7.3 Honorarium Supervisor 2	/kegiatan	200.000
		7.4 Honorarium Penguji (Program S1 PGSD, Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD)	/mhs	75.000
8	Penyelenggaraan Praktik Kemampuan Profesional (PKP)	8.1 Honorarium Supervisor 1	/pertemuan	225.000
		8.2 Perjalanan Dinas/Transpor antar kota	OK	Sesuai ketentuan Perjadin/ Transpor pada SBM UT
		8.3 Honorarium Supervisor 2	/semester	200.000
		8.4 Honorarium Penilai		
		8.4.1 Program S1 PGSD, dan Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD	OK	300.000
		8.4.2 Program S1 PGPAUD	OK	200.000
		8.5 Honorarium Pemeriksa Laporan PKP	/laporan /pemeriksa	15.000
9	Penyelenggaraan Ujian	9.1 Ujian <i>Online</i> (UO) dan TAP <i>Online</i>		
		9.1.1 Honorarium Pengawas Ruang	OH	260.000
		9.1.2 Honorarium Pengawas Petugas ICT	OH	260.000
		9.1.3 Penanggung Jawab Lokasi Ujian	OH	290.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9.1.4 Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian	OH	290.000
		9.1.5 Petugas Sarpras Lokasi Ujian	OH	240.000
		9.1.6 Tenaga kebersihan dan keamanan	OH	160.000
		9.1.7 Konsumsi	OH	50.000
		9.2 Biaya Pelaksanaan UAS dan TAP		
		9.2.1 Honorarium petugas ujian		
		a. Pengawas Ruang	OH	260.000
		Konsumsi	OH	50.000
		b. Penguji <i>Speaking/</i> Berbicara	OH	260.000
		Konsumsi	OH	50.000
		c. Pengawas Ujian Luar Negeri	OH	700.000
		d. Pengawas Keliling	OH	260.000
		Konsumsi	OH	50.000
		e. PJLU	OH	290.000
		Konsumsi	OH	86.000
		f. Transpor PJLU		Sesuai dengan ketentuan transpor pada SBM UT
		g. Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian	OH	290.000
		Konsumsi	OH	86.000
		h. Petugas Sarpras Lokasi Ujian	OH	240.000
		Konsumsi	OH	86.000
		i. Transpor PJTU (di dalam kota UT Daerah)	OH	290.000
		Konsumsi	OH	86.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		j. PJTU (di luar kota UT Daerah)		Sesuai dengan ketentuan transpor pada SBM UT
		k. Petugas Posko di Kantor UT DAERAH	OJ	Lembur sesuai golongan
		Konsumsi	OH	Uang makan lembur sesuai golongan
		l. Tenaga Administrasi	OH	260.000
		Konsumsi	OH	50.000
		m. Tenaga Kebersihan	OH	160.000
		Konsumsi	OH	86.000
		n. Tenaga Keamanan	OH	160.000
		Konsumsi	OH	86.000
		o. Petugas Umum	OK	200.000
		Konsumsi	OH	50.000
		9.2.2 Sewa ruang	/hari	<i>at cost</i>
		9.3 Transpor penyamaan persepsi pemeriksaan ujian uraian, TAP dan Tugas TAP, serta Laporan Praktik/Praktikum	/pemeriksa	170.000
		9.4 Sewa Ruang Ujian <i>Online</i> (UO)	/hari /ruang	<i>at cost</i> , Maksimal 1.200.000
10	Pemeriksaan Jawaban Ujian Uraian, TAP, Tugas TAP, Laporan Praktik/Praktikum, Tugas Mata Kuliah	10.1 Honorarium pemeriksaan ujian uraian	/mhs /Pemeriksa	10.000
		10.2 Honorarium pemeriksaan TAP/Tugas TAP	/mhs /pemeriksa	15.000
		10.3 Honorarium pemeriksaan Tugas Mata Kuliah (TMK)	tugas /pemeriksa	7.500
		10.4 Honorarium pemeriksaan <i>Take Home Exam</i> (THE)	/mhs /mata ujian	15.000
11	Tutorial Studi Mandiri Program Pascasarjana	11.1 Honorarium Tutorial Tatap Muka/Tuweb Studi Mandiri	/pertemuan	500.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Bimbingan Tesis Residensial (BTR) I dan BTR II Program Pascasarjana	12.1 Honorarium Pembimbing		
		12.1.1 Pembimbing I	/mhs	300.000
		12.1.2 Pembimbing II	/mhs	300.000
		12.2 Transpor Dalam Kota Pembimbing	Orang /Kali	170.000
		12.3 Honorarium Pembahas Ahli	/mhs	700.000
		12.4 Perjalanan Dinas/Pembahas BTR	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
		12.5 Sewa ruang dan peralatan pendukung	/hari	at cost
		12.6 Konsumsi (Panitia+Pembimbing/Penguji)	OH	94.000
		12.7 Perjadin Supervisor dari UT Pusat	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
13	Prelim Program Doktor	13.1 Honorarium Tutorial Tatap Muka/Tuweb Prelim	/pertemuan	500.000
		13.2 Honorarium Penguji Ujian Prelim (lisan)	/mhs	150.000
		13.3 Honorarium Penguji Ujian Prelim (tulisan/korektor)	/mhs	100.000
14	Bimbingan Disertasi Residensial (BDR)/Sidang Komisi (SIDKOM) Program Doktor	14.1 Honorarium Promotor	/mhs	300.000
		14.2 Honorarium <i>Co Promotor</i> I dan II	/mhs	300.000
		14.3 Transpor Dalam Kota Promotor dan <i>Co Promotor</i>	Orang /Kali	170.000
		14.4 Sewa Ruang	/hari	at cost
		14.5 Konsumsi (Panitia + Promotor + <i>Co Promotor</i>)	OH	94.000
		14.6 Perjadin Supervisor dari UT Pusat	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
15	Tugas Akhir Program Magister (TAPM)	15.1 Pembimbing TAPM		
		15.1.1 Honorarium Pembimbing I	/mhs lulus	1.500.000
		15.1.2 Honorarium Pembimbing II	/mhs lulus	1.250.000
		15.2 Ujian TAPM		
		15.2.1 Honorarium Penguji Ahli	/ujian/mhs	1.100.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		15.2.2 Honorarium Penguji I (Pembimbing I)	/ujian/mhs	300.000
		15.2.3 Honorarium Penguji II (Pembimbing II)	/ujian/mhs	300.000
		15.2.4 Perjalanan Dinas Penguji Ahli	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
		15.2.5 Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Komisi	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
		15.2.6 Ketua dan Sekretaris Komisi	OJ	Sesuai satuan biaya lembur
		15.2.7 Transpor Penguji	OH	Sesuai ketentuan transpor pada SBM UT
		15.2.8 Konsumsi (Pembimbing, Panitia, dan Mahasiswa)	OH	94.000
16	Tugas Akhir Program Doktor (TAPD)	16.1 Pembimbing TAPD		
		16.1.1 Honorarium Promotor	/mhs lulus	4.500.000
		16.1.2 Honorarium <i>Co Promotor I</i>	/mhs lulus	3.600.000
		16.1.3 Honorarium <i>Co Promotor II</i>	/mhs lulus	3.600.000
		16.2 Ujian TAPD (Ujian Proposal, seminar hasil dan ujian sidang)		
		16.2.1 Honorarium Penguji Eksternal I	/ujian/mhs	1.500.000
		16.2.2 Honorarium Penguji Eksternal II	/ujian/mhs	1.500.000
		16.2.3 Honorarium Penguji I (Promotor)	/ujian/mhs	500.000
		16.2.4 Honorarium Penguji II (<i>Co Promotor I</i>)	/ujian/mhs	500.000
		16.2.5 Honorarium Penguji III (<i>Co Promotor II</i>)	/ujian/mhs	500.000
		16.2.6 Perjalanan Dinas Penguji	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT
		16.2.7 Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Komisi	OK	Sesuai ketentuan perjalanan dinas pada SBM UT

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		16.2.8 Ketua dan Sekretaris Komisi	OJ	Sesuai satuan biaya lembur
		16.2.9 Transpor Penguji	OH	Sesuai ketentuan transpor pada SBM UT
		16.2.10 Konsumsi (Komisi Penguji, Panitia, dan Mahasiswa)	OH	94.000
17	Wisuda Daerah	17.1 Honorarium Kepanitiaan	OK	Sesuai ketentuan honorarium panitia pada SBM UT
		17.2 Transpor		
		17.2.1 Dalam Kota	Orang /Kali	170.000
		17.2.2 Antar Daerah	OK	Sesuai ketentuan transpor pada SBM UT
		17.3 Konsumsi		
		17.3.1 Konsumsi Peserta Wisuda Daerah		
		a. Makan	Orang	35.000
		b. <i>Snack</i>	/Kali	15.000
		17.3.2 Konsumsi Undangan/Panitia		
		a. Makan	Orang	54.000
		b. <i>Snack</i>	/Kali	20.000
		17.4 Sewa Gedung	/hari	Sesuai ketentuan sewa gedung pertemuan pada SBM UT
		17.5 Foto	/mhs	50.000

18. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan LPKBJJ (OSMB, PKBJJ, *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian)

NO.	UT DAERAH	MAKAN DAN SNACK (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	BANDA ACEH	40.000
2	MEDAN	35.000

NO.	UT DAERAH	MAKAN DAN SNACK (Rp)
(1)	(2)	(3)
3	BATAM	40.000
4	PADANG	35.000
5	PANGKAL PINANG	35.000
6	PEKANBARU	35.000
7	JAMBI	35.000
8	PALEMBANG	35.000
9	BENGGULU	35.000
10	BANDAR LAMPUNG	35.000
11	JAKARTA	40.000
12	SERANG	40.000
13	BOGOR	35.000
14	BANDUNG	35.000
15	PURWOKERTO	35.000
16	SEMARANG	35.000
17	SURAKARTA	35.000
18	YOGYAKARTA	35.000
19	PONTIANAK	35.000
20	PALANGKARAYA	35.000
21	BANJARMASIN	35.000
22	SAMARINDA	40.000
23	TARAKAN	35.000
24	SURABAYA	40.000
25	MALANG	40.000
26	JEMBER	40.000
27	DENPASAR	40.000
28	MATARAM	35.000
29	KUPANG	35.000
30	MAKASSAR	40.000
31	MAJENE	40.000
32	PALU	35.000
33	KENDARI	35.000
34	MANADO	40.000
35	GORONTALO	35.000
36	AMBON	40.000

NO.	UT DAERAH	MAKAN DAN SNACK (Rp)
(1)	(2)	(3)
37	JAYAPURA	40.000
38	TERNATE	40.000
39	SORONG	40.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

SATUAN BIAYA KEGIATAN BIDANG AKADEMIK DAN OPERASIONAL, PROGRAM SERTIFIKAT, DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA

1. Ujian Masuk S2/S3

Ketentuan:

- a. Honorarium pengawas diberikan untuk pengawas yang berasal dari luar UT. Bila pengawas berasal dari Pegawai UT dan kegiatan ujian masuk dilakukan di luar jam/hari kerja, maka pembayarannya menggunakan skema lembur.
- b. Satu ruang ujian masuk S2/S3 maksimal 20 (dua puluh) peserta.
- c. Satuan biaya untuk penguji Lisan Program S3 diberikan kepada Dosen yang berasal dari Luar UT.
- d. Jika ujian masuk S2/S3 dilaksanakan di luar kantor, maka ruang ujian dapat menggunakan skema sewa ruang dengan jumlah peserta minimal 20 (dua puluh) orang. Satuan biaya sewa ruang termasuk penyediaan fasilitas berikut:
 - 1) Ruangan AC;
 - 2) Menyediakan minimal 20 (dua puluh) unit Laptop/PC siap pakai sesuai dengan standar UT; dan
 - 3) Memiliki jaringan internet dan listrik yang stabil serta cadangan Genset.
- e. Biaya sewa sudah termasuk honor dan konsumsi panitia.
- f. Pembayaran sewa ruang dapat diberikan apabila tidak menggunakan skema honor.

2. Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ)

Ketentuan teknis LPKBJJ dilakukan sesuai dengan Pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan LPKBJJ.

2.1 Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB)

Satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan OSMB yang terdiri atas biaya transpor, konsumsi makan siang dan/atau kudapan, dan sewa ruang/gedung pertemuan.

2.1.1 Transpor

- a. Ketentuan transpor dalam kota pada kegiatan OSMB:
 - 1) Transpor dalam kota dapat diberikan apabila dilaksanakan di luar kantor namun masih di dalam kota keberadaan UT Daerah.
 - 2) Jika dilaksanakan di kantor UT Daerah dan pelaksanaannya dilakukan di luar jam/hari kerja, maka kepada Panitia diberikan kompensasi dengan menggunakan skema lembur.
- b. Transpor antar daerah pada kegiatan OSMB dapat diberikan biaya transpor antar daerah.

2.1.2 Konsumsi Makan Siang

Ketentuan untuk konsumsi makan siang pada kegiatan OSMB:

- a. Satuan biaya mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan pada Lampiran tentang Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan LPKBJJ.
- b. Satuan biaya tersebut digunakan untuk makan dan/atau kudapan (*snack*).

2.1.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan

Ketentuan untuk sewa ruang/gedung pertemuan pada kegiatan OSMB mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan sesuai Lampiran tentang Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.

2.2 Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ)

2.2.1 Transpor

- a. Ketentuan transpor dalam kota pada kegiatan PKBJJ:
 - 1) Transpor dalam kota dapat diberikan apabila dilaksanakan di luar kantor namun masih di dalam kota keberadaan UT Daerah.
 - 2) Jika dilaksanakan di kantor UT Daerah di luar jam/hari kerja menggunakan skema lembur.
- b. Transpor antar daerah pada kegiatan PKBJJ dapat diberikan di luar kota UT Daerah bila jumlah peserta minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 70 (tujuh puluh) orang/kelas.

2.2.2 Konsumsi Makan Siang

- a. Ketentuan untuk konsumsi makan siang bagi Mahasiswa pada kegiatan PKBJJ:
 - 1) Satuan biaya mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan pada Lampiran tentang Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan LPKBJJ.
 - 2) Satuan biaya tersebut digunakan untuk makan dan/kudapan (*snack*).
- b. satuan biaya konsumsi makan siang bagi Instruktur/Pengajar/Fasilitator/Panitia pada kegiatan PKBJJ diberikan untuk 2 (dua) kali *snack* dan 1 (satu) kali makan siang.

2.2.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan

Ketentuan untuk sewa ruang/gedung pertemuan pada kegiatan PKBJJ mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan pada Lampiran tentang Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.

2.2.4 Honorarium Instruktur/Fasilitator

- a. Honorarium instruktur/fasilitator bagi Pegawai UT pada kegiatan PKBJJ diberikan jika dilakukan di luar jam kerja atau di luar hari kerja dengan jumlah jam yang dibayar maksimal 3 (tiga) jam.
- b. Honorarium instruktur/fasilitator bagi Non-Pegawai UT diberikan sesuai dengan ketentuan pada SBM UT.

2.3 *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian

2.3.1 Transpor

- a. Ketentuan transpor dalam kota pada kegiatan *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian:
 - 1) Transpor dalam kota dapat diberikan apabila dilaksanakan di luar kantor namun masih di dalam kota keberadaan UT Daerah.
 - 2) Jika dilaksanakan di kantor UT Daerah di luar jam/hari kerja menggunakan skema lembur.
- b. Transpor antar daerah pada kegiatan *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian dapat diberikan di luar kota UT Daerah bila jumlah peserta minimal 30 (tiga puluh) dan maksimal 40 (empat puluh) orang/kelas.

2.3.2 Konsumsi Makan Siang

- a. Ketentuan untuk konsumsi makan siang bagi Mahasiswa pada kegiatan *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian:
 - 1) Satuan biaya mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan pada Lampiran tentang Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan LPKBJJ.
 - 2) Satuan biaya tersebut digunakan untuk makan dan/kudapan (*snack*).
- b. Ketentuan untuk konsumsi makan siang bagi Instruktur/Fasilitator/Panitia pada kegiatan *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian diberikan untuk 2 (dua) kali *snack* dan 1 (satu) kali makan siang.

2.3.3 Sewa Ruang/Gedung Pertemuan

Ketentuan untuk sewa ruang/gedung pertemuan pada kegiatan PKBJJ mengacu pada tempat UT Daerah berkedudukan pada Lampiran tentang Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.

2.3.4 Honorarium Instruktur/Fasilitator

- a. Honorarium instruktur/fasilitator bagi Pegawai UT pada kegiatan *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian diberikan jika dilakukan di luar jam kerja atau di luar hari kerja dengan jumlah jam yang dibayar maksimal 3 (tiga) jam.
- b. Honorarium instruktur/fasilitator bagi Non-Pegawai UT diberikan sesuai dengan ketentuan pada SBM UT.

2.4 Honorarium Petugas

Satuan biaya yang digunakan untuk membiayai honorarium petugas sarana dan prasarana yang berasal dari luar UT pada kegiatan LPKBJJ.

3. Pendistribusian Bahan Ajar SIPAS

Standar biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendistribusian bahan ajar SIPAS yang dapat terdiri atas transportasi, perjalanan dinas, biaya kirim, dan honor petugas angkut.

- a. Pembayaran biaya transpor dalam kota menggunakan mekanisme lumsom.
 - b. Satuan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
 - c. Pengiriman bahan ajar SIPAS dapat juga menggunakan mekanisme kerja sama dengan Pihak Ketiga, dengan standar biaya sesuai dengan tarif pasar yang dapat dipertanggungjawabkan (*at cost*).
 - d. Honor Petugas Angkut Bahan Ajar diperuntukkan untuk orang luar UT, dengan ketentuan jumlah maksimal petugas angkut bahan ajar 3 (tiga) orang.
4. Tutorial Tatap Muka (Wajib dan Atpem)
- 4.1 Honorarium Tutor (Termasuk 3T, KIP-K dan CSR) Diploma/Sarjana Dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) pertemuan.
 - 4.2 Honorarium TTM S2
 - a. Dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan/semester.
 - b. Termasuk pemeriksaan tugas.
 - 4.3 Honorarium TTM S3
 - a. Dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan/semester.
 - b. Termasuk pemeriksaan tugas.
 - 4.4 Honorarium Tutor TTM di Luar Negeri Program Diploma/Sarjana Termasuk pemeriksaan tugas.
 - 4.5 Honorarium Penanggung Jawab Sarpras Jumlah Penanggung Jawab Sarpras maksimal 1 (satu) orang perlokasi tutorial.
 - 4.6 Honorarium Petugas Lokasi Tutorial (orang luar UT) Jumlah Petugas maksimal 1 (satu) orang per lokasi tutorial.
 - 4.7 Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan Jumlah Petugas maksimal 1 (satu) orang per 7 (tujuh) kelas.
 - 4.8 Konsumsi Tutor dan Petugas Tutorial Cukup jelas.
 - 4.9 Honorarium Penanggung Jawab Sarpras Pelatihan Mahasiswa 3T/ KIP-K/CSR Cukup jelas.
5. Tutorial Webinar
- 5.1 Honorarium Tutor Diploma/Sarjana
 - a. Dilaksanakan 8 (delapan) kali pertemuan/semester.
 - b. Termasuk pemeriksaaan tugas.
 - c. Untuk Non-Dosen UT.

- 5.2 Honorarium Tutor Program Magister
 - a. Dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan/semester.
 - b. Termasuk pemeriksaan tugas.
- 5.3 Honorarium Tutor Program Doktor
 - a. Dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan/semester.
 - b. Termasuk pemeriksaan tugas.
- 5.4 Lembur Tuweb
Cukup jelas.
- 5.5 Uang Makan Lembur
Cukup jelas.
6. Praktik/Praktikum
Daftar Program Studi yang mempunyai kegiatan pada Praktik/Praktikum:
 - 6.1 Honorarium Pembimbing I
Honorarium Pembimbing I diberikan kepada pembimbing pada praktik/praktikum pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, program studi Hukum, program studi Akuntansi, dan program studi Pariwisata, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - 6.2 Honorarium Pembimbing II
Honorarium Pembimbing II diberikan kepada pembimbing pada praktik/praktikum pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - 6.3 Honorarium Pembimbing Praktik Kerja
Honorarium Pembimbing Praktik Kerja diberikan kepada pembimbing pada praktik kerja pada program studi: program studi S1 Perpustakaan, program studi S1 Sistem Informasi, program studi DIV Kearsipan, dan program studi DIII/S1 Perpajakan, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - 6.4 Honorarium Penguji/Penguji Studio
Honorarium Penguji/Penguji Studio diberikan kepada penguji pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 - 6.5 Honorarium Penanggung Jawab Praktikum
Honorarium Penanggung Jawab Praktikum diberikan kepada penanggung jawab kegiatan praktikum pada program studi Pendidikan Kimia, program studi Pendidikan Fisika, program studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), program studi Biologi dan program studi Teknologi Pangan pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST), berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 6.6 Honorarium Koordinator Praktikum
Honorarium Koordinator Praktikum diberikan kepada koordinator kegiatan praktikum pada program studi Pendidikan Kimia, program studi Pendidikan Fisika, program studi Pendidikan Biologi pada FKIP, dan program studi Biologi pada FST, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 6.7 Honorarium Instruktur Praktik/Praktikum
Honorarium Instruktur Praktik/Praktikum diberikan kepada instruktur kegiatan praktik/praktikum pada program studi Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi (FKIP), Biologi (FST) dan Teknologi Pangan pada FST, dan Hukum pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) (1 instruktur Pidana dan 1 instruktur Perdata), berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 6.8 Honorarium Asisten Praktikum/Laboran
Honorarium Asisten Praktikum/Laboran diberikan kepada asisten praktikum/laboran pada kegiatan praktik/praktikum pada program studi Pendidikan Kimia, program studi Pendidikan Fisika, program studi Pendidikan Biologi pada FKIP, program studi Biologi dan program studi Teknologi Pangan pada FST, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 6.9 Sewa/Pembelian Bahan Praktikum
Satuan biaya sewa/pembelian bahan praktikum merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pembayaran sewa/pembelian bahan praktikum dalam kegiatan praktik/praktikum dengan besaran biaya maksimal sesuai jenis praktikum program studi. Biaya sewa/pembelian bahan praktikum yang melebihi nilai maksimal estimasi harus mengajukan dispensasi kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Keuangan dan Umum, dengan melampirkan permintaan dari mitra laboratorium kerja sama.
- 6.10 Honorarium Pemeriksa Laporan
Cukup jelas.
7. Penyelenggaraan Praktik Kemampuan Mengajar (PKM)
- 7.1 Honorarium Supervisor 1
Honorarium Supervisor 1 Program S1 PGSD, S1 PGPAUD, dan Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD pada FKIP
- Satu supervisor maksimal membimbing 15 (lima belas) mahasiswa untuk program S1 PGSD dan S1 PGPAUD, dan 8 (delapan) mahasiswa untuk program Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD.
 - Jika jumlah mahasiswa kurang dari standar di atas, UT Daerah mengajukan surat izin ke Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.

- 7.2 Perjalanan Dinas/Transpor antar kota
 - a. Untuk Supervisor yang lokasi tutorialnya di luar kota yang secara geografis sulit dijangkau.
 - b. Perjalanan dinas hanya diberikan biaya transpor dan penginapan.
- 7.3 Honorarium Supervisor 2
 - a. Supervisor 2 membimbing 1 (satu) sampai 2 (dua) mahasiswa per semester.
 - b. jika Supervisor 2 membimbing lebih dari 2 (dua) mahasiswa, diberikan honor sebesar Rp100.000 (seratur ribu rupiah) per mahasiswa.
- 7.4 Honorarium Penguji
Satu mahasiswa diuji oleh 2 (dua) Penguji.
8. Penyelenggaraan Praktik Kemampuan Profesional (PKP)
 - 8.1 Honorarium Supervisor 1
Honorarium Supervisor 1 diberikan kepada Dosen yang memberikan bimbingan dalam kegiatan PKP pada program studi S1 PGSD, S1 PGPAUD, dan Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD FKIP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Supervisor membimbing 15 (lima belas) mahasiswa untuk program S1 PGSD dan S1 PGPAUD dan 8 (delapan) mahasiswa untuk program Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD.
 - b. jika jumlah mahasiswa kurang dari standar di atas, UT Daerah mengajukan surat izin ke Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
 - 8.2 Perjalanan Dinas/Transpor antar kota
 - a. Untuk Supervisor yang lokasi tutorialnya di luar kota yang secara geografis sulit dijangkau.
 - b. Perjalanan dinas hanya diberikan biaya transpor dan penginapan.
 - 8.3 Honorarium Supervisor 2
 - a. Supervisor 2 membimbing 1 (satu) sampai 2 (dua) mahasiswa per semester.
 - b. Jika Supervisor 2 membimbing lebih dari 2 (dua) mahasiswa diberikan honor sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa.
 - 8.4 Honorarium Penilai
 - 8.4.1 Program S1 PGSD, dan Non S1 PGSD dan S1 PGPAUD
Satu mahasiswa dinilai oleh 2 (dua) Penilai. Setiap Penilai menilai 1 (satu) sampai 5 (lima) mahasiswa. Jika Penilai menilai lebih dari 5 (lima) mahasiswa, diberikan honor sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) per mahasiswa.

8.4.2 Program S1 PGPAUD

Satu mahasiswa dinilai oleh 2 (dua) Penilai. Setiap Penilai menilai 1 (satu) sampai 2 (dua) mahasiswa. Jika Penilai menilai lebih dari 2 (dua) mahasiswa, diberikan honor sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

8.5 Honorarium Pemeriksa Laporan PKP Cukup jelas.

9. Penyelenggaraan Ujian

9.1 Ujian *Online* (UO) dan TAP *Online*

Honorarium penyelenggaraan UO dan TAP *Online* diberikan kepada panitia ujian yang menjadi pengawas, penanggung jawab, petugas dan tenaga pendukung pada kegiatan penyelenggaraan UO dan TAP *Online* yang dilaksanakan di luar hari kerja dan di luar kantor UT.

9.2 Biaya Pelaksanaan UAS dan TAP

9.2.1 Honorarium petugas ujian

Beberapa ketentuan untuk petugas ujian:

- a. Untuk penguji *speaking*/berbicara satu kelompok terdiri dari 1 (satu) sampai 5 (lima) mahasiswa.
- b. Untuk pengawas keliling, 1 (satu) pengawas keliling mengawasi 5 (lima) ruang.
- c. Untuk PJLU diperuntukkan untuk PJLU setempat.
- d. Satuan konsumsi PJLU untuk 2 (dua) kali *snack* dan 1 (satu) kali makan.
- e. Satuan biaya transpor PJLU dengan ketentuan:
 - 1) Bila lokasi ujian di luar kota UT Daerah dan harus menginap diberikan biaya perjadi.
 - 2) Tidak diberikan honor.
- f. Satuan biaya penanggung jawab sarpras lokasi ujian diperuntukkan untuk Kepala Sekolah/Pimpinan instansi pemilik ruang ujian.
- g. Satuan biaya petugas sarpras lokasi ujian diberikan kepada petugas yang mengurus sarpras.
- h. Satuan biaya transpor PJLU dengan ketentuan:
 - 1) Bila lokasi ujian di luar kota UT Daerah dan harus menginap diberikan biaya perjadi.
 - 2) Tidak diberikan honor.
- i. Satuan biaya petugas posko di kantor UT Daerah dengan ketentuan:
 - 1) Diberikan maksimal untuk 3 (tiga) orang.
 - 2) Lembur di luar hari kerja dibayar 200% (dua ratus persen) dan dibuktikan dengan *fingerprint*.
- j. Satuan biaya tenaga administrasi diberikan dengan ketentuan di setiap lokasi ujian maksimal 2 (dua) orang.
- k. Satuan biaya petugas umum diberikan per kegiatan, 1 (satu) lokasi maksimal 3 (tiga) orang.

9.2.2 Sewa ruang

Mengikuti harga pasar yang berlaku.

- 9.3 Transpor penyamaan persepsi pemeriksaan ujian uraian, TAP dan Tugas TAP, serta Laporan Praktik/Praktikum
Penyamaan persepsi bagi pemeriksa dilaksanakan sebelum pemeriksaan di UT Daerah dengan narasumber pemeriksa yang sudah berpengalaman menjadi pemeriksa di UT yang berasal dari Non-Dosen UT.
- 9.4 Sewa Ruang Ujian *Online* (UO)
- a. Biaya sewa tersebut meliputi:
 - 1) Ruangan AC.
 - 2) Menyediakan minimal 20 (dua puluh) unit Laptop/PC siap pakai sesuai dengan standar UT.
 - 3) Memiliki jaringan internet dan listrik yang stabil serta cadangan genset.
 - b. Biaya sewa sudah termasuk honorarium dan konsumsi panitia.
 - c. Pembayaran sewa ruang dapat diberikan apabila tidak menggunakan skema honorarium.
10. Pemeriksaan Jawaban Ujian Uraian, TAP, Tugas TAP, Laporan Praktik/Praktikum, Tugas Mata Kuliah
Cukup jelas.
11. Tutorial Studi Mandiri Program Pascasarjana
Ketentuan satuan biaya untuk honorarium tutorial tatap muka/tuweb studi mandiri:
- a. Studi Mandiri per kelas 4 (empat) sampai 6 (enam) mahasiswa.
 - b. Dilaksanakan 4 (empat) kali pertemuan per semester.
 - c. Bila mahasiswa dan tutor berada di kota yang berbeda maka dilaksanakan melalui Tuweb.
12. BTR I dan BTR II Program Pascasarjana
Ketentuan BTR I dan BTR II Program Pascasarjana:
- 12.1 Honorarium Pembimbing
- a. Pembimbing I dan Pembimbing II dari luar UT diberikan honorarium dan biaya perjalanan dinas/transpor dalam kota tanpa uang saku/uang harian.
 - b. Pembimbing yang didatangkan dari UT Pusat maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pembimbing dan dapat diberikan perjadiin tanpa honorarium.
- 12.2 Transpor Dalam Kota Pembimbing
Menggunakan mekanisme lumsum.
- 12.3 Honorarium Pembahas Ahli
- a. Pembahas Ahli dapat perjadiin tanpa uang saku/uang harian.
 - b. Honorarium ini hanya berlaku untuk BTR I.

- 12.4 Perjalanan Dinas/Pembahas BTR
Pada hari pelaksanaan tidak diberikan uang harian, namun uang harian dapat diberikan 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari setelah pelaksanaan.
- 12.5 Sewa ruang dan peralatan pendukung
Mengikuti harga pasar yang berlaku.
- 12.6 Konsumsi (Panitia+Pembimbing/Penguji)
Terdiri dari:
 - a. 2 (dua) kali *snack* @Rp20.000; dan
 - b. 1 (satu) kali makan siang @Rp54.000.
- 12.7 Perjadin Supervisor dari UT Pusat
Cukup jelas.
13. Prelim Program Doktor
Ketentuan satuan biaya Prelim Program Doktor
 - 13.1 Honorarium Tutorial Tatap Muka/Tuweb Prelim
 - a. Prelim per kelas 4 (empat) mahasiswa.
 - b. Dilaksanakan maksimal 4 (empat) kali pertemuan/semester.
 - c. Berlaku untuk program reguler dan *online* (untuk program *online* dianggarkan oleh Pascasarjana).
 - d. Untuk Non-Dosen UT.
 - 13.2 Honorarium Penguji Ujian Prelim (lisan)
Diberikan kepada penguji yang berasal dari luar UT.
 - 13.3 Honorarium Penguji Ujian Prelim (tulisan/korektor)
Cukup jelas.
14. Bimbingan Disertasi Residensial (BDR)/Sidang Komisi (SIDKOM) Program Doktor
 - a. Promotor dan *Co Promotor* I dan II dari Non-Dosen UT dibayar honor ditambah perjadin tanpa uang saku/harian.
 - b. Satuan biaya sewa ruang mengikuti harga pasar yang berlaku.
 - c. Untuk konsumsi (Panitia + Promotor + *Co Promotor*) terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) kali *snack* @Rp20.000; dan
 - 2) 1 (satu) kali makan siang @Rp54.000.
 - d. Perjadin diberikan untuk Supervisor dari UT Pusat.
15. Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 - 15.1 Pembimbing TAPM
Dapat diberikan untuk orang UT dan Luar UT.

- 15.2 Ujian TAPM
 - 15.2.1 Honorarium Penguji Ahli
Diberikan untuk Dosen yang berasal dari luar UT.
 - 15.2.2 Honorarium Penguji I (Pembimbing I)
Diberikan untuk Dosen yang berasal dari luar UT.
 - 15.2.3 Honorarium Penguji II (Pembimbing II)
Diberikan untuk Dosen yang berasal dari luar UT.
 - 15.2.4 Perjalanan Dinas Penguji Ahli
Pada hari pelaksanaan tidak diberikan uang harian.
 - 15.2.5 Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Komisi
Bila kelas Paralel maka petugas dari UT Pusat mendapatkan Perjadin.
 - 15.2.6 Ketua dan Sekretaris Komisi
Menggunakan skema lembur.
 - 15.2.7 Transpor Penguji
Cukup jelas.
 - 15.2.8 Konsumsi (Pembimbing, Panitia, dan Mahasiswa)
Untuk konsumsi terdiri dari:
 - a. 2 (dua) kali *snack* @Rp20.000; dan
 - b. 1 (satu) kali makan siang @Rp54.000.
- 16. Tugas Akhir Program Doktor (TAPD)
 - 16.1 Pembimbing TAPD
Cukup jelas.
 - 16.2 Ujian TAPD (Ujian Proposal, seminar hasil dan ujian sidang)
 - 16.2.1 Honorarium Penguji Eksternal I
 - a. Penguji eksternal I berasal dari luar UT.
 - b. Penguji eksternal I maksimal 2 orang.
 - 16.2.2 Honorarium Penguji Eksternal II
Penguji eksternal II berasal dari UT di luar prodi atau internal prodi.
 - 16.2.3 Honorarium Penguji I (Promotor)
Untuk Dosen yang berasal dari luar UT.
 - 16.2.4 Honorarium Penguji II (*Co-Promotor* I)
Untuk Dosen yang berasal dari luar UT.

- 16.2.5 Honorarium Penguji III (*Co-Promotor II*)
Untuk Dosen yang berasal dari luar UT.
 - 16.2.6 Perjalanan Dinas Penguji
Pada hari pelaksanaan tidak diberikan uang harian.
 - 16.2.7 Perjalanan Dinas Ketua dan Sekretaris Komisi
Bila kelas Paralel maka petugas dari UT Pusat mendapatkan Perjadin.
 - 16.2.8 Ketua dan Sekretaris Komisi
 - a. Menggunakan skema lembur.
 - b. Apabila ketua berhalangan hadir dan menugaskan Profesor atau Lektor Kepala dari UT sebagai ketua yang bukan berasal dari Prodi yang bersangkutan diberi Honorarium setara Honorarium Promotor.
 - 16.2.9 Transpor Penguji
Cukup jelas.
 - 16.2.10 Konsumsi (Komisi Penguji, Panitia, dan Mahasiswa)
Untuk konsumsi terdiri dari
 - a. 2 (dua) kali *snack* @Rp20.000; dan
 - b. 1 (satu) kali makan siang @Rp54.000.
17. Wisuda Daerah
- 17.1 Honorarium Kepanitiaan
Cukup jelas.
 - 17.2 Transpor
Cukup jelas.
 - 17.3 Konsumsi
Cukup jelas.
 - 17.4 Sewa Gedung
Jika melebihi dari Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan harus melampirkan *published pricelist* dan mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum.
 - 17.5 Foto
Cukup jelas.
18. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan LPKBJJ (OSMB, PKBJJ, *Workshop* Tugas dan Klinik Ujian)
Satuan biaya konsumsi kegiatan LPKBJJ merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan LPKBJJ.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN IIC
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN UMUM DI LINGKUNGAN
 UT PUSAT DAN UT DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Honorarium Panitia Kegiatan	1.1 Penanggung Jawab	OK	450.000
		1.2 Ketua	OK	400.000
		1.3 Wakil Ketua	OK	350.000
		1.4 Sekretaris	OK	350.000
		1.5 Anggota	OK	300.000
		1.6 Anggota (Gol. I dan II)	OK	250.000
2	Honorarium Pembicara	2.1 Narasumber		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000
		b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
		d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
		2.2 Moderator	Orang /Kali	700.000
		2.3 Pembawa Acara	OK	400.000
		2.4 Rohaniwan	OK	400.000
		2.5 Pakar/Praktisi/Profesional	OJ	1.700.000
		2.6 Pembicara Khusus (Non-ASN)	OK	<i>at cost</i>
3	Uang Makan	3.1 ASN (PNS dan PPPK) dan PUT Non-PNS		
		3.1.1 Golongan I dan II	OH	35.000
		3.1.2 Golongan III	OH	37.000
		3.1.3 Golongan IV	OH	41.000
		3.2 Pegawai UT Perjanjian Kerja Non-Harian		

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3.2.1 Pendidikan DIV/S1 ke atas	OH	37.000
		3.2.2 Pendidikan DIII ke bawah	OH	35.000
		3.2.3 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Teknisi Pemeliharaan (bukan <i>outsourcing</i>)	OH	25.000
		3.3 Siswa/Mahasiswa (Program Pengalaman Lapangan/ Praktik Kerja)	OH	25.000
4	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	4.1 ASN (PNS dan PPPK) dan PUT Non-PNS		
		4.1.1 Uang Lembur		
		a. Golongan I	OJ	18.000
		b. Golongan II	OJ	24.000
		c. Golongan III	OJ	30.000
		d. Golongan IV	OJ	36.000
		4.1.2 Uang Makan Lembur		
		a. Golongan I dan II	OH	35.000
		b. Golongan III	OH	37.000
		c. Golongan IV	OH	41.000
		4.2 Pegawai UT Perjanjian Kerja Non-Harian		
		4.2.1 Uang Lembur		
		a. Pendidikan DIV/S1 ke atas	OJ	30.000
		b. Pendidikan DIII ke bawah	OJ	24.000
		4.2.2 Uang Makan Lembur		
		a. Pendidikan DIV/S1 ke atas	OH	37.000
		b. Pendidikan DIII ke bawah	OH	35.000
		4.3 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian dan Teknisi Pemeliharaan (bukan <i>outsourcing</i>)		
		4.3.1 Uang Lembur	OJ	13.000
		4.3.2 Uang Makan Lembur	OH	30.000
5	Honorarium Pegawai Non-ASN	5.1 Pegawai UT Dengan Perjanjian Kerja Non-Harian	OB	<i>at cost</i> berdasarkan kontrak
		5.2 PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian	OH	125.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pengembangan Budaya Kerja Universitas Terbuka		OP	at cost, Maksimal 3.500.000
7	Konsumsi	7.1 Rapat Setingkat Menteri/Eselon I/Setara		
		a. Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang /Kali	49.000
		b. Makan	Orang /Kali	110.000
		7.2 Rapat		
		a. Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang /Kali	20.000
		b. Makan	Orang /Kali	54.000
		7.3 <i>Workshop/Seminar/Sarasehan/Semiloka/Loka Karya/Focus Group Discussion (FGD)</i> dan Kegiatan Sejenisnya		
		a. Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang /Kali	20.000
		b. Makan	Orang /Kali	54.000
		7.4 Wisuda Universitas Terbuka Pusat		
		a. Kudapan (<i>Snack</i>) Wisudawan/Panitia	Orang /Kali	20.000
		b. Makan Siang Wisudawan/Panitia	Orang /Kali	30.000
		c. Kudapan (<i>Snack</i>) Tamu VIP	Orang /Kali	20.000
		d. Makan Siang Tamu VIP	Orang /Kali	54.000
8	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan	8.1 Kendaraan Roda Empat	unit /tahun	36.760.000
		8.2 Kendaraan <i>Double Gardan</i>	unit /tahun	39.430.000
		8.3 Kendaraan Roda Dua	unit /tahun	4.900.000
9	Satuan Sewa Kendaraan Operasional	9.1 Kendaraan Pejabat Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Senat dan Ketua MWA	/bulan	25.000.000
		9.2 Kendaraan Pejabat Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit yang setara	/bulan	20.000.000
10		10.1 Mesin Fotokopi	unit /bulan	5.500.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Satuan Biaya Sewa Penunjang Pelaksanaan Operasional Kantor	10.2 <i>Personal Computer</i>	unit /bulan	at cost, Maksimal 500.000
		10.3 Laptop	unit /bulan	at cost, Maksimal 700.000
		10.4 Printer	unit /bulan	at cost, Maksimal 900.000
11	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	11.1 Inventaris Kantor	pegawai /tahun	80.000
		11.2 <i>Personal Computer/Notebook</i>	unit /tahun	730.000
		11.3 Printer	unit /tahun	690.000
		11.4 <i>AC Split</i>	unit /tahun	610.000
		11.5 Genset lebih kecil dari 50 Kva	unit /tahun	7.190.000
		11.6 Genset lebih dari 75 Kva	unit /tahun	8.640.000
		11.7 Genset lebih dari 100 Kva	unit /tahun	10.150.000
		11.8 Genset lebih dari 125 Kva	unit /tahun	10.780.000
		11.9 Genset lebih dari 150 Kva	unit /tahun	13.260.000
		11.10 Genset lebih dari 175 Kva	unit /tahun	14.810.000
		11.11 Genset lebih dari 200 Kva	unit /tahun	15.850.000
		11.12 Genset lebih dari 250 Kva	unit /tahun	16.790.000
		11.13 Genset lebih dari 275 Kva	unit /tahun	17.760.000
		11.14 Genset lebih dari 300 Kva	unit /tahun	20.960.000
		11.15 Genset lebih dari 350 Kva	unit /tahun	22.960.000
		11.16 Genset lebih dari 450 Kva	unit /tahun	25.620.000
		11.17 Genset lebih dari 500 Kva	unit /tahun	31.770.000

NO.	BENTUK KEGIATAN	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)		Orang /Kali	170.000
13	Transpor dari UT Pusat ke Beberapa Wilayah Melalui Darat (<i>One Way</i>)	13.1 Tangerang Selatan - Bandara/Terminal/Stasiun/ Pelabuhan	Orang /Kali	300.000
		13.2 Tangerang Selatan - Serang	Orang /Kali	347.000
		13.3 Tangerang Selatan - Bandung	Orang /Kali	400.000
		13.4 Tangerang Selatan - Kota Bogor	Orang /Kali	300.000
		13.5 Tangerang Selatan - Jakarta/Bekasi/Cikarang	Orang /Kali	286.000
		13.6 Tangerang Selatan - Depok	Orang /Kali	200.000
		13.7 Tangerang Selatan - Kepulauan Seribu	Orang /Kali	428.000
		13.8 Tangerang Selatan - Kota Tangerang	Orang /Kali	200.000

14. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (*One Way*)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000

15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGGULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

16. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	NEGARA	SATUAN	ESELON						
			IA	IB	IC	IIA	IIB	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	AMERIKA UTARA								
1	Amerika Serikat	OH	659	540	514	494	474	461	447
2	Kanada	OH	552	453	431	414	397	386	365
	AMERIKA SELATAN								
3	Argentina	OH	534	438	417	401	384	374	349
4	Venezuela	OH	557	457	434	418	401	390	343
5	Brasil	OH	436	392	384	371	366	362	351
6	Chili	OH	434	356	339	326	312	304	294
7	Kolombia	OH	466	419	410	396	391	387	365
8	Peru	OH	459	376	358	344	330	321	280
9	Suriname	OH	398	326	310	299	287	279	268
10	Ekuador	OH	416	341	324	312	300	291	283
	AMERIKA TENGAH								
11	Meksiko	OH	553	453	431	415	398	387	366
12	Kuba	OH	453	371	353	340	326	317	305
13	Panama	OH	418	343	326	314	301	293	283
	EROPA BARAT								
14	Austria	OH	504	413	393	378	363	353	317
15	Belgia	OH	538	441	420	404	387	377	357

NO.	NEGARA	SATUAN	ESELON						
			IA	IB	IC	IIA	IIB	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Perancis	OH	548	449	427	411	395	384	381
17	Jerman	OH	485	398	378	364	349	340	324
18	Belanda	OH	485	398	378	364	349	340	324
19	Swiss	OH	636	522	496	477	458	445	401
	EROPA UTARA								
20	Denmark	OH	569	467	444	427	410	398	375
21	Finlandia	OH	521	427	406	391	375	365	346
22	Norwegia	OH	621	509	484	466	447	435	386
23	Swedia	OH	615	504	480	461	443	431	403
24	Inggris	OH	792	649	618	594	570	554	582
	EROPA SELATAN								
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	456	374	365	356	347	342	333
26	Kroasia	OH	555	455	444	433	422	411	405
27	Spanyol	OH	457	375	356	343	329	320	296
28	Yunani	OH	427	350	333	320	307	299	289
29	Italia	OH	702	576	548	527	505	491	427
30	Portugal	OH	425	349	332	319	306	298	273
31	Serbia	OH	417	342	325	313	300	292	288
	EROPA TIMUR								
32	Bulgaria	OH	406	333	317	305	292	284	284
33	Ceko	OH	618	507	482	464	445	433	367
34	Hongaria	OH	485	398	388	373	359	349	345
35	Polandia	OH	478	392	373	359	344	335	320
36	Rumania	OH	416	341	324	312	300	291	277
37	Rusia	OH	556	473	445	434	423	411	406
38	Slovakia	OH	437	358	341	328	315	306	303
39	Ukraina	OH	485	398	378	364	349	340	331
	AFRIKA BARAT								
40	Nigeria	OH	468	421	412	398	393	388	370
41	Senegal	OH	461	378	360	346	332	323	311
42	Kamerun	OH	468	421	412	398	393	388	370

NO.	NEGARA	SATUAN	ESELON						
			IA	IB	IC	IIA	IIB	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	AFRIKA TIMUR								
43	Etiopia	OH	420	344	328	315	302	294	285
44	Kenya	OH	457	375	356	343	329	320	308
45	Madagaskar	OH	396	325	309	297	285	277	252
46	Tanzania	OH	458	376	357	344	330	321	303
47	Zimbabwe	OH	430	353	344	335	327	323	316
48	Mozambik	OH	472	387	368	354	340	330	319
	AFRIKA SELATAN								
49	Namibia	OH	442	362	345	332	318	309	269
50	Afrika Selatan	OH	440	374	352	343	330	321	317
	AFRIKA UTARA								
51	Aljazair	OH	394	355	347	335	323	315	290
52	Mesir	OH	481	423	409	394	385	375	361
53	Maroko	OH	403	330	314	302	290	282	272
54	Tunisia	OH	379	311	296	284	273	265	237
55	Sudan	OH	443	363	346	332	319	310	280
56	Libya	OH	456	388	374	356	342	328	320
	ASIA BARAT								
57	Azerbaijan	OH	498	423	408	398	388	378	364
58	Bahrain	OH	475	390	371	356	342	333	217
59	Irak	OH	461	378	360	346	332	323	310
60	Yordania	OH	504	413	393	378	363	353	336
61	Kuwait	OH	581	476	453	436	418	407	383
62	Libanon	OH	457	375	356	343	329	320	307
63	Qatar	OH	506	415	395	380	364	354	290
64	Suriah	OH	358	294	279	269	258	251	243
65	Turki	OH	456	374	356	342	328	319	276
66	Uni Emirat Arab	OH	594	487	463	446	428	416	391
67	Yaman	OH	353	289	275	265	254	247	204
68	Saudi Arabia	OH	468	384	365	351	337	328	314
69	Kesultanan Oman	OH	516	423	402	387	372	361	343

NO.	NEGARA	SATUAN	ESELON						
			IA	IB	IC	IIA	IIB	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ASIA TIMUR								
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	337	321	308	296	288	279
71	Hongkong	OH	601	493	469	451	433	421	395
72	Jepang	OH	519	426	405	389	374	363	336
73	Korea Selatan	OH	515	474	464	453	443	433	421
74	Korea Utara	OH	494	405	385	371	356	346	278
	ASIA SELATAN								
75	Afganistan	OH	385	316	300	289	277	270	214
76	Bangladesh	OH	339	278	264	258	247	241	238
77	India	OH	422	363	354	346	338	329	325
78	Pakistan	OH	343	281	268	257	247	240	225
79	Srilanka	OH	388	318	303	291	279	272	266
80	Iran	OH	421	345	328	316	303	295	266
	ASIA TENGAH								
81	Uzbekistan	OH	392	321	306	294	282	274	254
82	Kazakhstan	OH	456	374	365	356	351	342	333
	ASIA TENGGARA								
83	Filipina	OH	412	338	321	309	297	288	226
84	Singapura	OH	615	504	480	461	443	431	403
85	Malaysia	OH	394	323	307	296	284	276	244
86	Thailand	OH	392	321	306	294	282	274	264
87	Myanmar	OH	368	302	287	276	265	258	196
88	Laos	OH	380	312	296	285	274	266	225
89	Vietnam	OH	383	314	299	287	276	268	219
90	Brunei Darussalam	OH	374	307	292	281	269	262	226
91	Kamboja	OH	296	243	231	222	213	207	196
92	Timor Leste	OH	392	321	306	294	282	274	212
	ASIA PASIFIK								
93	Australia	OH	636	522	496	477	458	445	393
94	Selandia Baru	OH	545	447	425	409	392	382	361

NO.	NEGARA	SATUAN	ESELON						
			IA	IB	IC	IIA	IIB	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
95	Kaledonia Baru	OH	425	349	332	319	306	298	266
96	Papua Nugini	OH	520	442	426	416	406	390	376
97	Fiji	OH	427	350	333	320	307	299	289

17. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kota

a. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kota

1) Pejabat Eselon I dan II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	623.000	1.784.000
17.	BALI	OP	488.000	652.000	1.569.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000

2) Pejabat Eselon III ke Bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	310.000	397.000	948.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	279.000	427.000	764.000
3.	RIAU	OP	219.000	397.000	888.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	241.000	297.000	807.000
5.	JAMBI	OP	288.000	367.000	1.110.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	180.000	248.000	696.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	290.000	455.000	745.000
8.	LAMPUNG	OP	220.000	290.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	268.000	416.000	1.054.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	343.000	411.000	965.000
11.	BANTEN	OP	340.000	425.000	1.051.000
12.	JAWA BARAT	OP	414.000	498.000	931.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	359.000	455.000	1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	255.000	319.000	770.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	262.000	351.000	750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	338.000	408.000	1.381.000
17.	BALI	OP	362.000	441.000	1.419.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	397.000	420.000	820.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	339.000	448.000	1.032.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	277.000	387.000	774.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	288.000	365.000	1.272.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	250.000	366.000	809.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	241.000	366.000	900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	260.000	331.000	874.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	269.000	357.000	922.000
26.	GORONTALO	OP	225.000	289.000	1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	269.000	404.000	1.006.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	SULAWESI SELATAN	OP	280.000	397.000	1.307.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	303.000	422.000	1.095.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	309.000	369.000	869.000
31.	MALUKU	OP	265.000	346.000	933.000
32.	MALUKU UTARA	OP	254.000	446.000	803.000
33.	PAPUA	OP	321.000	478.000	1.182.000
34.	PAPUA BARAT	OP	310.000	421.000	1.120.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	310.000	421.000	1.120.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	321.000	478.000	1.182.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	472.000	703.000	1.738.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	472.000	703.000	1.738.000

b. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD (Rp)	HALFDAY/ FULLDAY (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	120.000	85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000
3.	RIAU	OH	130.000	85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000
5.	JAMBI	OH	130.000	95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000
9.	BENGGKULU	OH	130.000	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000
11.	BANTEN	OH	120.000	85.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000
17.	BALI	OH	160.000	115.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD (Rp)	HALFDAY/ FULLDAY (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000
33.	PAPUA	OH	200.000	140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000

18. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	NAMA DAERAH	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)						
			Eselon IA	Eselon IB	Eselon IC	Eselon IIA	Eselon IIB	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III, II, I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.757.000	3.624.000	2.644.000	1.851.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	4.216.000	4.067.000	1.646.000	1.152.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.247.000	3.132.000	2.339.000	1.754.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	4.542.000	4.382.000	1.738.000	1.303.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.250.000	4.150.000	3.076.000	2.153.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	4.450.000	4.293.000	2.499.000	1.749.000	1.353.000	701.000

NO.	NAMA DAERAH	SATUAN	TARIF HOTEL (Rp)						
			Eselon IA	Eselon IB	Eselon IC	Eselon IIA	Eselon IIB	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III, II, I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	4.972.000	4.797.000	3.083.000	2.158.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	3.817.000	3.682.000	2.488.000	1.741.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.819.000	1.754.000	1.628.000	1.562.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	3.252.000	3.138.000	2.270.000	2.043.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	4.866.000	4.694.000	1.779.000	1.334.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	4.573.000	4.412.000	2.066.000	1.549.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	7.412.000	7.150.000	1.547.000	1.160.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	4.507.000	4.348.000	1.757.000	1.318.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	4.264.000	4.113.000	2.021.000	1.515.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	3.781.000	3.648.000	2.007.000	1.505.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	5.820.000	5.615.000	2.433.000	1.824.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	3.718.000	3.587.000	1.986.000	1.489.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	3.187.000	3.075.000	2.133.000	1.599.000	1.355.000	688.000
20	KALIMATAN BARAT	OH	2.654.000	2.255.000	2.176.000	1.923.000	1.442.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	4.165.000	4.018.000	2.543.000	1.907.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	4.077.000	3.933.000	2.487.000	1.865.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.400.000	3.280.000	2.188.000	1.641.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.400.000	3.280.000	2.051.000	1.538.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	4.181.000	4.033.000	1.717.000	1.288.000	1.270.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.542.000	3.417.000	2.330.000	1.747.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.464.000	3.342.000	2.323.000	1.742.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	4.097.000	3.952.000	1.938.000	1.453.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.147.000	2.078.000	2.027.000	1.824.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.103.000	2.029.000	1.930.000	1.447.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.362.000	3.293.000	2.430.000	1.822.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.000	2.924.000	2.820.000	2.497.000	1.873.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.280.000	3.164.000	2.820.000	2.679.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.484.000	3.407.000	3.341.000	2.505.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.484.000	3.407.000	3.341.000	2.505.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.473.000	3.395.000	3.318.000	2.820.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	5.105.000	4.992.000	4.877.000	4.145.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	5.139.000	5.025.000	4.911.000	4.174.000	3.731.000	1.536.000

19. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota/Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Keb. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Medan	Kab. Pakpak Barat	Orang/Kali	Rp300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41	Medan	Kab. Toba Samosir	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Sorolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Pharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kapahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
127	Tanjung Pandan	Kab. Belitung Timur	Orang/Kali	Rp275.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BANTEN			
128	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
129	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
130	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
131	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
132	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
133	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
134	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
135	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
136	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
137	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
138	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
139	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
140	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
141	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
142	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
143	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
144	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
145	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
146	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
147	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000
148	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
149	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
150	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
151	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
152	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
153	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
154	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
155	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
156	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
157	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
158	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
159	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
160	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JAWA TENGAH			
161	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
162	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
163	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
164	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
165	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
166	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
167	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
168	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
169	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
170	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
171	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
172	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
173	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
174	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
175	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
176	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
178	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
179	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000
180	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
181	Semarang	Kab. Puworejo	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
183	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
184	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
186	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
187	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
188	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
190	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
191	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
192	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
193	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
194	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	D.I. YOGYAKARTA			
195	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
196	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
198	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWA TIMUR			
199	Surabaya	Kab. Bangalan	Orang/Kali	Rp225.000
200	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
201	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
202	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
203	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
204	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
205	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
206	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
208	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
209	Surabaya	Kab. Lumanjang	Orang/Kali	Rp261.000
210	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
211	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
212	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
213	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
214	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
215	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
216	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
217	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
218	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
219	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
220	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
221	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
222	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
223	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
225	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
228	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
229	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
230	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
231	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
232	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
233	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
234	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
235	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
236	Malang	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp553.000
237	Malang	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp613.000
238	Malang	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp355.000
239	Malang	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp553.000
240	Malang	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp583.000
241	Malang	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp553.000
242	Malang	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp589.000
243	Malang	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp335.000
244	Malang	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp325.000
245	Malang	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp553.000
246	Malang	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp361.000
247	Malang	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp573.000
248	Malang	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp581.000
249	Malang	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp200.000
250	Malang	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp325.000
251	Malang	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp410.000
252	Malang	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp581.000
253	Malang	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp613.000
254	Malang	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp571.000
255	Malang	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp328.000
256	Malang	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp553.000
257	Malang	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp328.000
258	Malang	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp563.000
259	Malang	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp325.000
260	Malang	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp583.000
261	Malang	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp583.000
262	Malang	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp345.000
263	Malang	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp573.000
264	Malang	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp345.000
265	Malang	Kota Batu	Orang/Kali	Rp100.000
266	Malang	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp345.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
267	Malang	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp553.000
268	Malang	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp325.000
269	Malang	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp325.000
270	Malang	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp328.000
	BALI			
271	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
272	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
273	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
274	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
275	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
276	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
277	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
278	Denpasar	Kab. Klungkung	Orang/Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
279	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
280	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
281	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
282	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
283	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
284	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
285	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
286	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
287	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
288	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
289	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
290	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
291	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
292	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
293	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
294	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
295	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
296	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
297	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
298	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
299	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
300	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
301	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
302	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
303	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
304	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
305	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
306	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
307	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
308	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
309	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
310	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
311	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
312	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
313	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
314	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
315	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
316	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
317	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
318	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
319	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
320	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
321	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
322	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
323	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
324	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
325	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
326	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
327	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
328	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
329	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
330	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000
	SULAWESI UTARA			
331	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
332	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
333	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
334	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
335	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
336	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
337	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
338	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
339	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
340	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
341	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
342	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
343	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
344	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
345	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
346	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
347	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
348	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
349	Mamuju	Kab. Mamuju Utara	Orang/Kali	Rp270.000
350	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
351	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
352	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
353	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
354	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
355	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
356	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
357	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
358	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
359	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
360	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
361	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
362	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
363	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
364	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
365	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
366	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000
367	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000
368	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
369	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
370	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
371	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
372	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
373	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
374	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
375	Palu	Kab. Marowali	Orang/Kali	Rp400.000
376	Palu	Kab. Marowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
377	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
378	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
379	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
380	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000
381	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
382	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
383	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
384	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
385	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
386	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
387	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
388	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	IBUKOTA/KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	MALUKU UTARA			
389	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
390	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
391	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
392	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	PAPUA			
393	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
394	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
395	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	PAPUA BARAT			
396	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
397	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
398	Manokwari	Keb. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

20. Satuan Biaya Transportasi Darat D.K.I. Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
7	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
8	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN KEGIATAN UMUM DI LINGKUNGAN
UT PUSAT DAN UT DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Panitia Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar UT serta dilaksanakan secara langsung (*offline*) atas pelaksanaan Seminar Nasional/Seminar Internasional/Wisuda di UT Pusat/Wisuda Daerah/Disporseni/Seleksi Penerimaan Pegawai Baru. Dalam pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
2. Honorarium Pembicara
 - 2.1 Narasumber
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - 2.2 Moderator
Cukup jelas.
 - 2.3 Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan baik dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
 - 2.4 Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*.
 - 2.5 Pakar/Praktisi/Profesional
Honorarium diberikan kepada pakar/praktisi/profesional yang mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2.6 Pembicara Khusus (Non-ASN)

Pembicara khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas dan atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri, baik ditingkat Nasional maupun Internasional.

2.7 Ketentuan

Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional pada kegiatan seminar/rapat/konferensi/sosialisasi/diseminasi/*workshop*/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion* (FGD) dapat diberikan apabila berasal dari luar UT, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilakukan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.
- b. Untuk Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional yang menyampaikan materi secara *tapping* dapat diberikan 50% (lima puluh persen) dari harga maksimum dengan catatan video *tapping* merupakan video original (tidak dipublikasi di tempat lain).
- c. Untuk Narasumber yang berasal dari praktisi/profesional dapat dibayarkan berdasarkan harga pasar.
- d. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual. Jika kurang dari 60 (enam puluh) menit dapat disetarakan dengan 1 (satu) jam.

3. Uang Makan

Satuan biaya uang makan bagi pegawai merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai, dengan ketentuan:

- a. Dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja.
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disetarakan sesuai dengan jenjang pendidikan PPPK:
 - 1) Pendidikan DIII ke bawah disetarakan dengan Golongan I dan II.
 - 2) Pendidikan DIV/S1 disetarakan dengan Golongan III.
 - 3) Pendidikan S2 ke atas disetarakan dengan Golongan IV.
- c. Pegawai UT Non-ASN dengan pendidikan DIV/S1 ke atas disetarakan dengan ASN Golongan III.
- d. Pegawai UT Non-ASN dengan pendidikan DIII ke bawah disetarakan dengan ASN Golongan I dan II.
- e. Siswa/Mahasiswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL)/Praktik Kerja di UT diberikan bantuan uang makan sebesar satuan biaya per hari kehadiran. Siswa/Mahasiswa yang melaksanakan PPL di Unit Kerja wajib diberikan edukasi tentang UT secara umum dan diberikan penugasan pekerjaan bidang administratif, klerikal, dan tidak bersifat rahasia negara.

4. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

a. Uang Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan:

- 1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disetarakan sesuai dengan jenjang pendidikan PPPK:
 - a. Pendidikan DII ke bawah disetarakan dengan Golongan I.
 - b. Pendidikan DIII disetarakan dengan Golongan II.
 - c. Pendidikan DIV/S1 disetarakan dengan Golongan III.
 - d. Pendidikan S2 ke atas disetarakan dengan Golongan IV.
 - 2) Untuk Tenaga Ahli/Konsultan perorangan tidak dapat diberikan uang lembur.
 - 3) Lembur pada hari libur kerja, dapat diberikan uang lembur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besaran uang lembur sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan.
- b. Uang Makan Lembur
- Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, dengan ketentuan:
- 1) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut.
 - 2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan memperhatikan jam makan.
 - 3) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disetarakan sesuai dengan jenjang pendidikan PPPK
 - a. Pendidikan DIII ke bawah disetarakan dengan Golongan I dan II.
 - b. Pendidikan DIV/S1 disetarakan dengan Golongan III.
 - c. Pendidikan S2 ke atas disetarakan dengan Golongan IV.
- c. Ketentuan
- Uang lembur dapat dibayarkan kepada ASN dan Non-ASN surat perintah dari Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Lembur *Work From Office* (WFO) dibuktikan dengan cetakan kehadiran elektronik *fingerprnt*.
 - 2) Lembur *Work From Home* (WFH) dapat dilakukan untuk kegiatan Monitoring Tutorial Webinar dan Audit yang dilakukan secara *online*, dibuktikan dengan *share location*, *screenshot* kehadiran, dan rekaman aplikasi *online*.
 - 3) Pelaksanaan pekerjaan lembur lebih dari 3 (tiga) jam pada hari kerja dibayarkan maksimal 3 (tiga) jam, kecuali atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum.
 - 4) Lembur di luar hari kerja dapat dibayarkan maksimal 8 (delapan) jam. Untuk pekerjaan lembur lebih dari 8 (delapan) jam maka menggunakan skema shift kerja, kecuali untuk unit Pusat Pengolahan Pengujian dan Direktorat Sistem Informasi maksimal 12 (dua belas) jam pada masa pelaksanaan ujian.
5. Honorarium Pegawai Non-ASN
- 5.1 Pegawai UT Dengan Perjanjian Kerja Non-Harian
- Besaran Honorarium diatur dalam Peraturan Rektor atau SK Rektor yang mengatur tentang Honorarium Pegawai UT Dengan Perjanjian Kerja.

- 5.2 PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian
Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PUTPK dengan mekanisme pembayaran harian, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:
 - a. Diberikan sesuai jumlah kehadiran.
 - b. Satuan biaya sudah termasuk uang makan dan transpor.
 - c. Mendapat fasilitas BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian).

- 5.3 Ketentuan Pembayaran BPJS
 - a. BPJS Kesehatan
 - 1) Ditanggung oleh UT sebesar 4% (empat persen) dari UMR atau gaji masing-masing pegawai.
 - 2) Ditanggung oleh Pegawai sebesar 1% (satu persen) dari UMR atau gaji masing-masing pegawai.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan (meliputi: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian)
 - 1) Ditanggung oleh UT sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) dari UMR atau gaji masing-masing pegawai.
 - 2) Ditanggung oleh Pegawai sebesar 3% (tiga persen) dari UMR atau gaji masing-masing pegawai.

6. Pengembangan Budaya Kerja Universitas Terbuka
Ketentuan:
 - a. Kurikulum kegiatan dirancang oleh Pusat Sumber Daya Manusia dan diselenggarakan oleh *Event Organizer* melalui proses PBJ UT dengan skema *Fullboard*. Peserta kegiatan adalah seluruh pegawai UT yang terdiri dari: PNS, PPPK, PUT Non-PNS, PUTPK Non-Harian. Untuk PUTPK Non-Harian dengan ketentuan memiliki masa kontrak 6 (enam) bulan berturut-turut dan bukan merupakan *outsourcing*.
 - b. Waktu Pelaksanaan disesuaikan kondisi unit masing-masing.
 - c. Untuk perjadi dapat menggunakan skema perjadi *fullboard*.

7. Konsumsi
Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman.
 - 7.1 Rapat Setingkat Menteri/Eselon I/Setara
Diperuntukan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/Eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 2 (dua) jam.

 - 7.2 Rapat
Diperuntukan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat internal maupun eksternal dan dilaksanakan secara luring (*offline*) paling singkat selama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan:

- a. Rapat internal unit hanya diberikan air mineral dan mengoptimalkan *snack corner* pada unit masing-masing.
 - b. *Snack box*/kudapan hanya diberikan pada rapat yang pesertanya dari lintas unit atau mengundang pihak luar UT dengan minimal waktu rapat 3 (tiga) jam.
 - c. Makan dapat diberikan kepada peserta atau narasumber yang berasal dari luar UT dan melewati waktu jam makan dengan maksimal pendamping 5 (lima) orang.
- 7.3 *Workshop/Seminar/Sarasehan/Semiloka/Loka Karya/Focus Group Discussion* (FGD) dan Kegiatan Sejenisnya
Diperuntukan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, dengan ketentuan:
- a. Untuk pelaksanaan *Workshop/Seminar/Sarasehan/Semiloka/Loka Karya/Focus Group Discussion* (FGD) selama 8 (delapan) jam dapat diberikan 2 (dua) kali *snack* dan 1 (satu) kali Makan.
 - b. Apabila kegiatan melewati jam makan malam dapat diberikan makan malam.
 - c. Apabila kegiatan kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan 1 (satu) kali *snack* dan jika melewati jam makan dapat diberikan makan.
- 7.4 Wisuda Universitas Terbuka Pusat
Diperuntukan untuk kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Terbuka Pusat, dengan ketentuan:
- a. Untuk kudapan (*snack*) tamu VIP sudah termasuk prosesi.
 - b. Makan siang tamu VIP sudah termasuk prosesi.
8. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan:
- a. Termasuk Asuransi untuk semua kendaraan dinas.
 - b. Termasuk BBM khusus operasional (kendaraan *pool*).
9. Satuan Sewa Kendaraan Operasional
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh PPK Universitas menggunakan skema PBJ.

10. Satuan Biaya Sewa Penunjang Pelaksanaan Operasional Kantor Cukup jelas.
11. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
12. Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)
Merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan mekanisme lumsu.
 - b. Transpor dalam kota ini hanya boleh diberikan kepada ASN dan Non-ASN yang benar-benar diberi tugas keluar kantor dalam kota yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
13. Transpor dari UT Pusat ke Beberapa Wilayah Melalui Darat (*One Way*)
Satuan biaya transportasi dari Kantor UT Pusat ke beberapa wilayah untuk kebutuhan biaya transportasi dari tempat Kantor UT Pusat ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Tarif satuan tersebut mengacu pada mekanisme lumsu, kecuali satuan biaya transportasi dari UT Pusat ke terminal mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
14. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (*One Way*)
Ketentuan:
 - a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan mekanisme lumsu.
 - b. Satuan biaya untuk Provinsi Banten tidak berlaku untuk Pegawai dengan kantor tempat kedudukan di UT Pusat.
15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
Ketentuan:
 - a. Satuan biaya menggunakan Rupiah (Rp).
 - b. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
 - c. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transpor.

16. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri.
Ketentuan:
 - a. Satuan biaya menggunakan US\$ mengikuti kurs yang berlaku.
 - b. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.
 - c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum pada Standar Biaya Masukan merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
 - d. Satuan biaya mengacu pada mekanisme lumsom.

17. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kota
 - a. Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kota
Satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
 - b. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fullday/halfday* yang diselenggarakan di luar kota dan diberikan untuk yang hadir secara langsung (*offline*).
 - c. Ketentuan
Kegiatan pertemuan yang diselenggarakan di luar kota, dengan ketentuan:
 - 1) *Fullboard* : diselenggarakan sehari penuh dan bermalam atau menginap.
 - 2) *Fullday* : diselenggarakan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 - 3) *Halfday* : diselenggarakan selama setengah hari.

18. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, dengan ketentuan:
 - a. Tarif hotel yang dicantumkan digunakan untuk pengalokasian pengadaan dalam perencanaan anggaran. Untuk pelaksanaannya menggunakan mekanisme *at cost*.
 - b. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan Negara/pegawai.

19. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota/Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Ibukota/Kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi dari tempat kedudukan di Ibukota/Kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Tarif satuan tersebut mengacu pada mekanisme lumsum, dalam hal satuan biaya transportasi darat dari Ibukota/Kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

20. Satuan Biaya Transportasi Darat D.K.I. Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

Satuan biaya transportasi dari D.K.I. Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi dari tempat kedudukan di D.K.I. Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Tarif satuan tersebut mengacu pada mekanisme lumsum. dalam hal satuan biaya transportasi dari D.K.I. Jakarta ke kabupaten/kota sekitar belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN III
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 1 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DI LINGKUNGAN
 UT PUSAT DAN UT DAERAH

1. SATUAN BIAYA TRANSPOR DARI UT PUSAT KE BEBERAPA WILAYAH MELALUI DARAT (*ONE WAY*)

No.	Bentuk Kegiatan	Komponen	Satuan	Satuan Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transpor dari UT Pusat Ke beberapa Wilayah Melalui Darat (<i>One Way</i>)	1.1 Tangerang Selatan ke - Purwokerto - Semarang	Orang/Kali	<i>at cost</i> , Maksimal 750.000
		1.2 Tangerang Selatan ke - Sukabumi - Cianjur - Cisarua	Orang/Kali	<i>at cost</i> , Maksimal 350.000
		1.3 Tangerang Selatan ke - Surakarta - Yogyakarta	Orang/Kali	<i>at cost</i> , Maksimal 1.000.000
		1.4 Tangerang Selatan ke - Bandar Lampung	Orang/Kali	<i>at cost</i> , Maksimal 700.000

2. SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS

No.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI/PETUGAS KEBERSIHAN	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Setel	825.000	2.210.000
2.	SUMATERA UTARA	Setel	938.000	1.438.000
3.	RIAU	Setel	709.000	1.845.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Setel	697.000	2.091.000
5.	JAMBI	Setel	909.000	1.887.000
6.	SUMATERA BARAT	Setel	668.000	1.517.000
7.	SUMATERA SELATAN	Setel	813.000	1.630.000
8.	LAMPUNG	Setel	670.000	1.881.000
9.	BENGKULU	Setel	688.000	1.890.000
10.	BANGKA BELITUNG	Setel	809.000	1.954.000
11.	BANTEN	Setel	651.000	1.424.000
12.	JAWA BARAT	Setel	552.000	1.219.000

No.	PROVINSI	SATUAN	PAKAIAN KERJA PENGEMUDI/PETUGAS KEBERSIHAN	PAKAIAN KERJA SATPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	D.K.I JAKARTA	Setel	738.000	1.585.000
14.	JAWA TENGAH	Setel	669.000	1.469.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Setel	667.000	1.928.000
16.	JAWA TIMUR	Setel	550.000	1.414.000
17.	BALI	Setel	613.000	1.845.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Setel	601.000	2.235.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Setel	667.000	2.356.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Setel	801.000	1.653.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Setel	686.000	1.525.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Setel	600.000	1.407.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Setel	713.000	2.089.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Setel	715.000	1.962.000
25.	SULAWESI UTARA	Setel	619.000	1.655.000
26.	GORONTALO	Setel	600.000	1.881.000
27.	SULAWESI BARAT	Setel	565.000	1.502.000
28.	SULAWESI SELATAN	Setel	636.000	1.438.000
29.	SULAWESI TENGAH	Setel	625.000	2.368.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Setel	580.000	1.200.000
31.	MALUKU	Setel	575.000	2.240.000
32.	MALUKU UTARA	Setel	722.000	2.668.000
33.	PAPUA	Setel	978.000	3.312.000
34.	PAPUA BARAT	Setel	924.000	2.540.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Setel	924.000	2.540.000
36.	PAPUA TENGAH	Setel	978.000	3.312.000
37.	PAPUA SELATAN	Setel	1.438.000	4.869.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Setel	1.447.000	4.902.000

3. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	Rp12.884.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	Rp24.315.000
3.	RIAU	Per hari	Rp24.788.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	Rp11.728.000
5.	JAMBI	Per hari	Rp21.094.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	Rp22.025.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	Rp24.074.000
8.	LAMPUNG	Per hari	Rp15.418.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	BENGGKULU	Per hari	Rp14.290.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	Rp14.259.000
11.	BANTEN	Per hari	Rp13.299.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	Rp35.433.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	Rp37.065.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	Rp18.272.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Per hari	Rp21.480.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	Rp19.728.000
17.	BALI	Per hari	Rp28.125.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	Rp17.344.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	Rp13.058.000
20.	KALIMATAN BARAT	Per hari	Rp14.937.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	Rp9.375.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	Rp14.673.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	Rp15.892.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	Rp12.032.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	Rp23.000.000
26.	GORONTALO	Per hari	Rp12.500.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	Rp14.063.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	Rp17.394.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	Rp22.045.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	Rp17.579.000
31.	MALUKU	Per hari	Rp8.735.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	Rp12.000.000
33.	PAPUA	Per hari	Rp15.000.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	Rp19.884.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	Rp19.884.000
36.	PAPUA TENGAH	Per hari	Rp15.000.000
37.	PAPUA SELATAN	Per hari	Rp22.050.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	Rp22.200.000

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7	JAKARTA	BENGGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL (2)	TUJUAN (3)	BISNIS (4)	EKONOMI (5)
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL (2)	TUJUAN (3)	BISNIS (4)	EKONOMI (5)
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
170	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
100	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL (2)	TUJUAN (3)	BISNIS (4)	EKONOMI (5)
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Angeles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brasilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH		
18	Meksiko	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama	9,306	6,195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussel	5,994	3,870
23	Marseille	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065
	EROPA UTARA		
33	Kopenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	3,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Roma	6,000	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatikan	6,000	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	Kiev	6,029	5,193
49	Moskow	7,206	5,143
50	Praha	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
56	Yaouidei	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
57	Addis Ababa	5,808	5,552

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
58	Nairobi	7,966	6,081
59	Antananarivo	9,000	8,282
60	Dar Es Salaam	6,599	5,733
61	Harare	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN		
62	Windhoek	11,774	7,510
63	Cape Town	9,703	8,429
64	Johannesburg	9,802	7,216
65	Maputo	8,524	6,275
66	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
67	Algiers	6,593	5,710
68	Kairo	7,122	4,483
69	Khartoum	4,507	3,915
70	Rabbat	7,721	5,665
71	Tripoli	5,706	4,975
72	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
73	Manama	6,154	4,827
74	Baghdad	4,148	3,545
75	Amman	6,431	3,545
76	Kuwait	4,273	3,110
77	Beirut	4,490	3,730
78	Doha	3,639	2,745
79	Damaskus	5,390	3,325
80	Ankara	6,643	3,581
81	Abu Dhabi	4,976	2,727
82	Sanaa	5,878	3,679
83	Jeddah	3,785	3,321
84	Muscat	5,156	3,727
85	Riyadh	3,510	3,000
86	Istanbul	4,435	2,467
87	Dubai	4,207	1,920
	ASIA TENGAH		
88	Tashkent	8,453	7,343
89	Astana	12,089	8,962

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
90	Baku	8,556	2,281
	ASIA TIMUR		
91	Beijing	2,140	1,623
92	Hongkong	2,633	1,257
93	Osaka	2,686	1,864
94	Tokyo	2,675	1,835
95	Pyongyang	2,220	1,660
96	Seoul	2,966	1,737
97	Shanghai	2,749	1,304
98	Guangzhou	2,749	1,304
	ASIA SELATAN		
99	Kabul	3,905	3,208
100	Teheran	4,600	3,200
101	Kolombo	2,562	1,628
102	Dhaka	2,417	1,092
103	Islamabad	3,333	2,501
104	Karachi	3,633	2,321
105	New Delhi	2,500	1,500
106	Mumbai	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA		
107	Bandar Seri Begawan	1,147	919
108	Bangkok	1,155	823
109	Davao City	2,558	1,641
110	Dilli	491	350
111	Hanoi	1,833	1,656
112	Ho Chi Minh	1,503	1,235
113	Johor Bahru	911	525
114	Kota Kinabalu	1,427	694
115	Kuala Lumpur	659	585
116	Kuching	1,900	364
117	Manila	1,614	1,150
118	Penang	766	545
119	Phnom Penh	1,981	1,627
120	Singapura	673	403
121	Vientiane	2,025	1,420
122	Yangon	1,212	1,053
123	Tawau	1,427	694
124	Songkhla	1,155	823

NO.	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)
	ASIA PASIFIK		
125	Canberra	6,304	2,500
126	Darwin	4,900	3,964
127	Melbourne	3,814	2,858
128	Noumea	5,917	1,916
129	Perth	1,801	1,525
130	Port Moresby	13,835	8,252
131	Suva	4,461	2,669
132	Sydney	4,237	2,557
133	Vanimo	2,740	2,380
134	Wellington	9,830	4,120

PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS TERBUKA
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DI LINGKUNGAN
UT PUSAT DAN UT DAERAH

1. **Transpor dari UT Pusat ke Beberapa Wilayah Melalui Darat (*One Way*)**
Merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat Kantor UT Pusat ke tempat tujuan di Purwokerto, Semarang, Sukabumi, Cianjur, Cisarua, Surakarta, Yogyakarta dan Bandar Lampung atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Tarif satuan tersebut mengacu pada harga pasar (*at cost*), dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
2. **Satuan Biaya Pakaian Dinas**
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas bagi pegawai bukan *outsourcing* termasuk ongkos jahit yang meliputi:
 - a. Satuan biaya menggunakan Rupiah (Rp).
 - b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan diperuntukkan bagi pengemudi/petugas kebersihan dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
 - c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi Satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kur dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif.
3. **Satuan Biaya Sewa gedung Pertemuan**
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
4. **Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**
Merupakan satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax*, bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada mekanisme *at cost*.
5. **Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP)**
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi perjalanan selama dalam moda transportasi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri mengacu pada mekanisme *at cost*. Satuan biaya menggunakan US\$ mengikuti kurs yang berlaku.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001